



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK  
DALAM RANGKA PROGRAM REGISTRASI ULANG  
PENGUSAHA KENA PAJAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana**

**DESSY PUSPITA SARI  
1006816155**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

### HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : DESSY PUSPITA SARI**

**NPM : 1006816155**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 27 Juni 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Dessy Puspita Sari  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul : Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Rangka  
Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang  
Drs. Asrori, MA, FLMI (.....)

Pembimbing  
Dra. Titi Muswati Putranti, M.Si (.....)

Penguji Ahli  
Dr. Haula Rosdiana, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang  
Erwin Harinurdin, S.Sos., M.S.Ak. (.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 27 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Rangka Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Di dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis selalu dibantu oleh berbagai pihak, baik pihak akademis maupun pihak non-akademis. Tanpa bantuan dari mereka semua, terasa sangat sulit bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada :


1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, selaku Dekan FISIP UI.
2. Drs. Asrori, MA, FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi.
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Dra. Titi Muswati Putranti, M.Si, selaku Pembimbing Skripsi Penulis yang selalu sabar memberikan pengarahan, masukan dan menyediakan waktunya kepada Penulis sepanjang pembuatan Skripsi ini.
5. Dr. Haula Rosdiana, M.Si, selaku Penguji Ahli yang telah memberikan saran-saran dan masukan yang sangat membantu kepada Skripsi Penulis.
6. Bapak Erwin Harinurdin S.Sos., M.S. Ak, selaku sekretaris saat sidang Skripsi yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran-saran kepada Penulis.

7. Prof. Dr. Gunadi, Bapak Ardiyanto, Ibu Nurshinta, Bapak Nurdiansyah, Bapak Purwitohadi selaku informan yang memberikan banyak pelajaran-pelajaran ilmunya kepada Penulis dalam penulisan Skripsi ini.
8. Ibu Reny, Abang Dolly, Mbak Yeanita, Mbak Audrey, Mbak Allyn, Putri, Bundo Susi dan semua teman-teman kerja penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan mengerti keadaan Penulis dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor selama Penulis menyelesaikan Skripsi ini.
9. Papa, Mama, kakak-kakakku tersayang Rieke Kesuma Sari, Deni Tresnawan, Lita Indah Sari, Boy Muhammad Ridwan, Nita Ayu Saraswati, dan adikku Santi Febrina Clara yang selalu mendukung dan memotivasi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Keponakanku tersayang, Zia Janeeta Tresandria yang selalu menghibur daci di kala semua deadline menghadang.
11. Sahabat-sahabat Penulis Asti Dwi Gama, Prizka Anindya Rahmi, Aldila Maghriby, Feni Hannawaty yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan segala bantuan kepada Penulis ☺.
12. Teman satu bimbingan penulis Kak Andi, yang telah bersama-sama berjuang mengerjakan skripsi ini sebaik mungkin. Good luck kak! Madek dan Natnat juga yang telah bersama-sama ketar ketir kesana kesini mengejar semua deadline, yaaay mission accomplished :')
13. Kak Arab yang telah banyak memberikan bantuan dan informasi yang luar biasa, terimakasih banyak kak, semoga sukses dengan apa yang akan dikerjakan. Kak Sigit, Kak Hanny dan Kak Yudha atas bantuannya juga terimakasih banyak.
14. Henry, Kak Kibo, Kak Fyko, Kak Miqdam, Kak Oi, seluruh tim Hore lainnya dikelas yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu ☹ , sukses selalu untuk kalian semua.

15. Teman-teman Ekstensi Fiskal angkatan 2010 yang bersama-sama dengan Penulis menyelesaikan kuliah dari semester awal hingga akhir ini, bersama-sama dengan penulis merasakan pusing-pusingnya menghadapi UTS , UAS serta Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran dari para pembaca agar kedepannya Penulis dapat menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas semua pihak yang telah membantu dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan.



Depok, Juni 2012

Dessy Puspita Sari

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Puspita Sari  
NPM : 1006816155  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul :

“Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Rangka Program Registrasi Ulang  
Pengusaha Kena Pajak”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 27 Juni 2012  
Yang Menyatakan



(Dessy Puspita Sari)



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

## ABSTRAK

Nama : Dessy Puspita Sari  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul : Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Rangka Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak.

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan sistem administrasi pajak dalam program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai, dimana dari hasil proses registrasi ulang tersebut dapat diketahui mana saja pengusaha yang sebenarnya merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib melakukan pemungutan PPN dan mana saja Wajib Pajak yang sudah tidak berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang, implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang menghambat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini diketahui yang menjadi latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan PKP yang terdaftar, belum optimalnya penerimaan negara dari sektor PPN, serta untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP. Implementasi kebijakan ini berjalan cukup baik, walaupun terdapat kendala yang dianggap dapat membuat kebijakan ini berjalan kurang efektif yaitu terkait dengan keterbatasan SDM dari pihak pelaksana. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar diadakan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang mungkin dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan, dan Pemerintah dapat menambah kuantitas SDM yang disertai dengan kualitas yang baik untuk menunjang terlaksananya suatu kebijakan berjalan dengan efektif.

Kata Kunci :

Kebijakan, Registrasi Ulang, Pengusaha Kena Pajak





UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCES  
EXTENSION REGULAR PROGRAM  
CONCERNTRATION ON FISCAL ADMINISTRATION

## ABSTRACT

Name : Dessy Puspita Sari  
Study Programe : Fiscal Administration  
Title : *Policy and Tax Administration Systems in Re-Registration Program of Taxable Person.*

This study is discussed regarding the policy and tax administration systems in the Re-Registration Program of Taxable Person. This policy was carried out by the government to increase state revenues from the VAT sector, where the results of re-registration process may be known to any entrepreneur who is actually a Taxable Person who shall perform collection of VAT and any taxpayer who is not obliged to do the VAT collection. The purpose of this study was to describe the policy background, policy implementation, and obstacle factors in the implementation of the policy. This study used descriptive-qualitative approach.

The results of this study are known to be the background of this policy issuance is due to the low level of compliance from Taxable Person that registered, non optimal state revenues from the VAT sector, as well as to test the fulfillment of subjective and objective from taxable Person. Implementation of this policy is going smooth, although there are problems that considered to make this policy less effective running related to the limitations of the human resources practitioner. The results of this study suggest that enhancing the service to be held that the taxpayer may be done through counseling, education, and government can increase the quantity of human resources accompanied with good quality to support the implementation of a policy to work effectively.

Keyword :

Policy, Re-Registrastion, Taxable Person


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Signifikansi Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>2. KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	10
2.1 Tinjauan Pustaka .....	10
2.2 Kerangka Teori .....	14
2.2.1 Kebijakan Publik .....	14
2.2.2 Kebijakan Fiskal .....	21
2.2.3 Kebijakan Pajak .....	21
2.2.4 Administrasi Pajak .....	22
2.2.5 Pajak Pertambahan Nilai .....	25
2.2.6 Pengusaha Kena Pajak .....	27
2.2.6.1 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak .....	28
2.2.6.2 Hak Pengusaha Kena Pajak .....	29
2.3 Kerangka Pemikiran .....	29
<b>3. METODE PENELITIAN</b> .....	30
3.1 Pendekatan Penelitian .....	30
3.2 Jenis Penelitian .....	30
3.3 Teknik Analisis Data .....	32
3.4 Narasumber / Informan .....	33
3.5 Proses Penelitian .....	35
3.6 Site Penelitian .....	36
3.7 Batasan Penelitian .....	36
3.8 Keterbatasan Penelitian .....	36
<b>4. GAMBARAN UMUM TENTANG KETENTUAN ADMINISTRASI PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK</b> .....	37
4.1 Subjek PPN .....	37
4.1.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak .....	37
4.1.2 Perluasan Pengertian PKP dan Bentuk Badan Lainnya .....	37

4.1.3	Pengusaha Kecil (PMK-68/PMK.03/2010).....	38
4.2	Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A UU PPN).....	39
4.3	Hak Pengusaha Kena Pajak.....	40
4.4	Sanksi Sehubungan dengan Kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak ....	43
4.4.1	Sanksi atas Kewajiban Melaporkan Kegiatan Usaha .....	43
4.4.2	Sanksi atas Kewajiban Memungut PPN dan Membuat Faktur Pajak .....	44
4.4.3	Sanksi atas Kewajiban Menyetorkan PPN .....	44
4.4.4	Sanksi atas Kewajiban Melaporkan SPT Masa PPN.....	44
4.5	Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak.....	44
<b>5.</b>	<b>KEBIJAKAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DALAM RANGKA PROGRAM REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK .....</b>	<b>47</b>
5.1	Analisis Latar Belakang Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak .....	48
5.1.1	Rendahnya Tingkat Kepatuhan PKP yang terdaftar.....	48
5.1.2	Penerimaan Negara dari Sektor PPN yang belum Optimal .....	50
5.1.3	Menguji Pemenuhan Kewajiban Subjektif dan Objektif PKP.....	52
5.2	Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak .....	53
5.2.1	Komunikasi .....	56
5.2.2	Sumberdaya .....	59
5.2.3	Disposisi.....	62
5.2.4	Struktur Birokrasi.....	63
5.2.5	Content of Policy .....	65
5.2.6	Context of Implementation .....	69
<b>6.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
6.1	Simpulan.....	72
6.2	Saran.....	73
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2002-2010 .....	2
Tabel 1.2	Data Pengusaha Kena Pajak (2005-2011) .....	4
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Pustaka .....	12



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan.....	15
Gambar 2.2	Diagram Dampak Langsung dan Tidak Langsung dalam Implementasi .....	17
Gambar 2.3	Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi.....	20
Gambar 2.4	Definisi Pajak Pertambahan Nilai .....	26
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 4.1	Syarat Subjektif dan Objektif Penetapan Pengusaha Kena Pajak .....	45
Gambar 4.2	Alur Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Ardiyanto Basuki, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Nurshinta Rifiany, KPP Pratama Depok
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Account Representative, KPP Pratama Senen
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Bagiana Ekstensifikasi, KPP Pratama Depok
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Gunadi, Akademisi
- Lampiran 6 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Nurdiansyah, Praktisi
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Purwitohadi, Badan Kebijakan Fiskal
- Lampiran 8 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Sigit Dwi Nugroho, Pengusaha Kena Pajak
- Lampiran 9 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan PT. SATUDJU, Pengusaha Kena Pajak
- Lampiran 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-O5/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut sektor pajak adalah sektor yang paling menjanjikan disamping sumber-sumber penerimaan potensial lainnya. Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan salah satu pendorong kehidupan ekonomi masyarakat yang menjadi sarana bagi pemerintah untuk dapat menyediakan berbagai prasarana umum berupa jalan, jembatan, air, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam mendukung pembangunan nasional, pajak dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab penuh menjalankan kewajiban perpajakannya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. (Salamun, 1991, p.1) Oleh karena sistem pemungutan pajak yang digunakan Indonesia adalah *self assesment system*, maka pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi wajib pajak tersebut, sehingga wajib pajak dengan kesadaran sendiri membayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kesadaran wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dari sektor perpajakan.

Intensifikasi pajak adalah cara meningkatkan penerimaan pajak yang menyangkut segi-segi berikut: intensifikasi perundang-undangan, meningkatkan

kepastian hukum, mengintensifkan peraturan pelaksanaan, meningkatkan mutu peraturan perpajakan, meningkatkan citra para pejabat pajak, meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organisasi atau struktur perpajakan, komputerisasi administrasi, menghilangkan birokrasi, meningkatkan informasi pada masyarakat wajib pajak, dan mendidik wajib pajak supaya lebih sadar, jujur, dan disiplin dalam membayar pajak. Sedangkan ekstensifikasi pajak adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak yang baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada. (Soemitro, 1988, p.77)

Dalam beberapa tahun belakangan ini kontribusi penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah berusaha untuk memperbaiki sistem perpajakan nasional dalam rangka menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam pembiayaan negara guna pelaksanaan pembangunan. Peningkatan kontribusi pajak pada negara tiap tahunnya dapat terlihat dari tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1.**

**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2002 – 2010 (dalam milyar Rupiah)**

Jenis Pajak	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PPH	15.620,10	21.283,12	29.418,80	41.423,19	51.246,36	94.367,55	112.814,00	112.608,97	127.883,17
PPN	12.230,96	14.768,77	20.330,38	23.567,58	23.831,12	80.505,34	104.393,00	99.872,09	121.388,40
Pajak Lainnya	203,27	230,21	253,19	253,83	371,51	1.031,96	1.053	1.131,95	1.148,37
<b>Total</b>	<b>28.054,33</b>	<b>36.282,10</b>	<b>50.002,37</b>	<b>65.244,60</b>	<b>75.448,99</b>	<b>175.904,85</b>	<b>218.260,00</b>	<b>213.615,01</b>	<b>250.419,94</b>

Sumber data : Hasil olahan peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari KANWIL DJP (diunduh dari <http://www.kanwilpajak.go.id>), 03 Maret 2012, Pukul 19.00 WIB.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 PPN menempati urutan kedua sebagai jenis pajak



terbesar di dalam penerimaan pajak di Indonesia, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi (*consumption tax*) yang dikenakan terhadap setiap tingkat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (*multi stage level*). Pajak Pertambahan Nilai bersifat non kumulatif, walaupun dikenakan pada tiap tingkat penyerahan. Hal ini dikarenakan PPN hanya dikenakan terhadap pertambahan nilainya saja dan sistem pemungutannya menggunakan sistem *credit method* dengan sarana faktur pajak. (Gunadi, 2011, p.1) Salah satu karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai yang diberlakukan di Indonesia adalah adanya pertambahan nilai atas barang dan jasa yang terjadi akibat adanya proses produksi dan distribusi hingga ke tahap di mana barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, maka Pajak Pertambahan Nilai dapat diartikan sebagai pajak tidak langsung dimana pemikul beban PPN sebenarnya adalah konsumen akhir (masyarakat pembeli bukan pengusaha).

PPN merupakan pajak yang wajib dipungut oleh setiap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli BKP atau penerima JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual BKP atau penggantian JKP. Sebagai bukti telah dilakukan pemungutan pajak atas transaksi tersebut, PKP wajib menerbitkan faktur pajak. PPN yang tercantum didalam faktur pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran (*Output Tax*), yang merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan wajib dipungut oleh PKP Penjual BKP atau pemberi JKP. Sedangkan, bagi PKP penerima BKP dan atau JKP, faktur pajak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan (*Input Tax*). Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPN sebagai sarana pelaporan, perhitungan, dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak, dimana PKP tersebut terdaftar selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan

kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentual material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. (Nurmantu, 2005, p.148-149)

Berlakunya sistem *self assesment* di Indonesia menunjang besarnya peranan Wajib Pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan perpajakan. Dari pengertian diatas, kewajiban Pengusaha Kena Pajak terkait dengan kepatuhan pajak itu sendiri diantaranya adalah pengukuhan, pembuatan faktur pajak, pencatatan atau pembukuan, penyetoran dan pelaporan atas pajak yang telah dipungut. Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, tingkat ketidaksiplinan Pengusaha Kena Pajak dalam proses pelaksanaan administrasi perpajakan yaitu kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPN tiap bulannya, diketahui berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak tiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Data Pengusaha Kena Pajak (2005-2011)**

<b>Tahun Terdaftar</b>	<b>Jumlah PKP Terdaftar</b>	<b>Jumlah PKP Efektif</b>	<b>Jumlah PKP Non Efektif</b>
2005	499380	461677	37703
2006	543320	504903	38417
2007	592125	553242	38883
2008	641644	602418	39226
2009	686269	646871	39398
2010	731209	691702	39507
2011	769567	730026	39541

Sumber data : Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.

Dalam Tabel 1.2 diatas, dapat diketahui peningkatan jumlah PKP yang terdaftar di Indonesia. Dari jumlah PKP yang terdaftar dikategorikan kembali berdasarkan tingkat kepatuhan PKP tersebut, yaitu PKP Efektif dan PKP Non Efektif. PKP Efektif merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. PKP Non Efektif merupakan pengusaha kena pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali. PKP Non efektif dapat berubah status untuk menjadi PKP Efektif, apabila telah menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan; melakukan pembayaran pajak; diketahui adanya kegiatan usaha dari PKP; diketahui alamat PKP; atau mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali.

Kriteria dari Pengusaha Kena Pajak yang dikategorikan sebagai PKP Non Efektif adalah sebagai berikut, yaitu : selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan; tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya; WP OP yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP; secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha; bendahara tidak melakukan pembayaran lagi; WP Badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahandari instansi yang berwenang); WP OP yang bertempat tinggal atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Menurut penjelasan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi, dari sekitar 700.000 PKP terdaftar baru sekitar 290.000 PKP atau sekitar 42% yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 15 Februari 2012) Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia tergolong masih rendah. Sedangkan yang terjadi di

lapangan jumlah PKP terus meningkat per 31 Desember 2011. Seharusnya peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak ini, diiringi dengan peningkatan perbaikan administrasi perpajakan pula, hal ini dalam konteks penyampaian SPT Masa PPN yang merupakan kewajiban yang dilakukan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Terkait dengan masalah penyampaian SPT Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak yang jumlahnya masih kurang dari separuh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana terdaftar, hal ini mungkin terjadi dikarenakan sebenarnya Pengusaha Kena Pajak itu sendiri sudah bangkrut atau tidak lagi melakukan usahanya, namun belum melakukan pencabutan PKP di alamat lamanya sebagaimana dikemukakan oleh Hestu Yoga Saksama, Kepala Sub-Direktorat Peraturan PPN Perdagangan Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Peraturan Perpajakan I. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 15 Februari 2012) Selain itu, adanya Pengusaha Kena Pajak Fiktif memunculkan peluang adanya faktor pajak fiktif yang dapat merugikan negara. Masalah ketertiban administrasi PPN inilah yang ditenggarai sebagai faktor pendorong utama melesetnya pencapaian penerimaan PPN pada tahun lalu. Dalam rangka penertiban administrasi PPN ini, Pemerintah menetapkan kebijakan baru yaitu untuk melakukan proses registrasi ulang pengusaha kena pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Rangka Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak”**

## 1.2 Pokok Permasalahan

Sebagai upaya peningkatan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan kebijakan untuk melakukan proses registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak. Proses registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi ulang Pengusaha Kena Pajak, apakah kegiatan usahanya masih tetap berjalan atau sudah tidak berjalan lagi melainkan tutup.

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai, dimana dari hasil proses registrasi ulang tersebut dapat diketahui mana saja pengusaha yang sebenarnya merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib melakukan pemungutan PPN dan mana saja Wajib Pajak yang sudah tidak berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ingin membenahi sistem administrasi keuangannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya Pengusaha Kena Pajak fiktif yang dapat membuka peluang munculnya faktur pajak fiktif yang dapat merugikan negara. Sehingga menjadi salah satu penyebab melesetnya penerimaan pajak dari target pencapaian ditahun 2011 lalu.

Kebijakan Pemerintah dalam proses registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak dilakukan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-05/PJ.2012 tentang registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak tahun 2012 tertanggal 03 Februari 2012, dimana proses registrasi ulang ini sangat penting karena Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN per bulannya. Berdasarkan pokok permasalahan diatas, untuk itu peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.) Bagaimana latar belakang kebijakan sistem administrasi pajak dalam program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ?
- 2.) Bagaimana implementasi kebijakan sistem administrasi pajak dalam program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk :

- 1.) Mendeskripsikan latar belakang yang menjadi dasar pertimbangan dilaksanakannya proses registrasi ulang pengusaha kena pajak.
- 2.) Mendeskripsikan implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak di lapangan.

#### 1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baik kepada penulis maupun kepada pembaca. Signifikansi atas penelitian ini adalah :

1. Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai literatur yang dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang administrasi pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, data tambahan dan dapat menjadi bahan diskusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi pengetahuan dalam bidang perpajakan mengenai kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya perbaikan administrasi perpajakan.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab, agar dapat mencapai suatu pembahasan atas permasalahan pokok yang lebih mendalam dan mudah diikuti. Garis besar penulisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjabarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, pertanyaan penelitian dan tujuan dari penulisan. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan mengenai signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, konsep dan kerangka-kerangka teoritis yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta kerangka pemikiran dari penelitian ini.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis, yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis/tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, narasumber/informan, proses penelitian, penentuan *site* penelitian, dan keterbatasan penelitian.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM TENTANG KETENTUAN ADMINISTRASI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai ketentuan administratif dari Pengusaha Kena Pajak.

## **BAB V KEBIJAKAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DALAM RANGKA PROGRAM REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK**

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai latar belakang adanya PER-05/PJ/2012 tentang registrasi ulang pengusaha kena pajak, serta proses pelaksanaan registrasi ulang pengusaha kena pajak tersebut.

## **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penulis memberikan beberapa saran yang dianggap perlu.

## **BAB 2**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Sebelum dilakukannya penelitian “Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Rangka Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak”, penulis memerlukan suatu acuan dasar penelitian untuk dijadikan sebagai pembanding dalam penulisan penelitian ini. Acuan tersebut diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai pihak, dimana penelitian-penelitian yang dilakukan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Pertama, tinjauan pustaka diambil dari skripsi yang berjudul “Strategi Ekstensifikasi Pengusaha Kena Pajak Dalam Proses Peningkatan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Studi Kasus KPP X”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Nieska Pramadhita dengan tujuan untuk mengetahui strategi ekstensifikasi Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), mengetahui dan menganalisa implementasi serta cara-cara dalam ekstensifikasi Pengusaha Kena Pajak yang diterapkan KPP X di lapangan, dan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan strategi ekstensifikasi tersebut. Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui proses wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Adapun hasil penelitian tersebut adalah strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh DJP adalah dengan melakukan penyisiran yang merupakan pemantauan kondisi Pengusaha Kena Pajak langsung ke lapangan, dan pemanfaatan data berdasarkan data-data transaksi PPN yang dilaporkan melalui SPT Masa PPN. Kendala yang dirasa Fiskus dalam pengimplementasian strategi ekstensifikasi Pengusaha Kena Pajak ini berasal dari pihak Pengusaha Kena Pajak itu sendiri yaitu kurangnya kesadaran dari pihak Pengusaha Kena Pajak ini untuk bersedia bekerja sama dengan Fiskus, serta ketidaktahuan calon Pengusaha Kena Pajak juga merupakan kendala lain yang ditemui oleh Fiskus.



Kedua, tinjauan pustaka diambil dari skripsi yang dibuat oleh Erfika Nioly dengan judul “Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Cibinong)”. Dalam penelitian tersebut, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN, untuk mengetahui apa saja penyebab rendahnya kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN, dan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun hasil penelitian tersebut adalah kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN selama tahun 2001 di KPP Cibinong masih tergolong rendah, dan penyebab rendahnya tersebut dikarenakan terdapat PKP yang sudah tidak aktif lagi melakukan kegiatan usaha sehingga tidak dapat memenuhi lagi kewajiban perpajakannya, serta alamat PKP tersebut tidak diketemukan karena pindah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN adalah melalui peningkatan pengawasan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia di KPP Cibinong serta penyuluhan perpajakan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut merupakan detail penelitian-penelitian sebelumnya yang tersaji dalam matriks penelitian dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tinjauan Pustaka**

<b>Penelitian</b>	<b>Erfika Nioly, Skripsi, FISIP Universitas Indonesia-2002</b>	<b>Nieska Pramadhita, Skripsi, FISIP Universitas Indonesia-2005</b>	<b>Dessy Puspita Sari, Skripsi, FISIP Universitas Indonesia-2012</b>
<b>Judul Penelitian</b>	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Cibinong)	Strategi Ekstensifikasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam Proses Peningkatan Jumlah PKP Studi Kasus : KPP X	Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Rangka Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak
<b>Tujuan Penelitian</b>	Untuk mengetahui kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN, dan untuk mengetahui apa saja penyebab rendahnya kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Serta untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN.	Untuk mengetahui strategi ekstensifikasi PKP yang ditetapkan oleh DJP, dan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi serta cara-cara dalam ekstensifikasi PKP yang diterapkan KPP X di lapangan. Serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan strategi ekstensifikasi tersebut	Untuk mendeskripsikan latar belakang yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam melakukan proses registrasi ulang pengusaha kena pajak, serta untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak tersebut dilakukan di lapangan.
<b>Metode Penelitian</b>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan.	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif melalui proses wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.	Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu studi literatur/ studi pustaka ( <i>library research</i> ) dan studi lapangan ( <i>field research</i> ).
<b>Hasil Penelitian</b>	Kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN selama tahun 2001 di KPP Cibinong masih tergolong rendah, dan penyebab rendahnya tersebut dikarenakan terdapat PKP yang sudah tidak aktif lagi melakukan kegiatan usaha sehingga tidak dapat memenuhi lagi	Strategi ekstensifikasi yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan penyisiran yang merupakan pemantauan kondisi PKP langsung ke lapangan. Dan dengan memanfaatkan data yang diperoleh berdasarkan data-data transaksi PPN yang dilaporkan melalui SPT Masa.	Latar belakang dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam proses registrasi ulang PKP adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan PKP, belum optimalnya penerimaan negara dari sektor PPN, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif dari para PKP.

Penelitian	Erfika Nioly, Skripsi, FISIP Universitas Indonesia-2002	Nieska Pramadhita, Skripsi, FISIP Universitas Indonesia-2005	Dessy Puspita Sari, Skripsi, FISIP Universitas Indonesia-2012
	<p>kewajiban perpajakannya, serta alamat PKP tersebut tidak ditemukan karena pindah tanpa pemberitahuan sebelumnya.</p> <p>Dan usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN adalah melalui peningkatan pengawasan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia di KPP Cibinong serta penyuluhan perpajakan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung</p>	<p>Kendala yang dirasa Fiskus dalam pengimplementasian strategi ekstensifikasi PKP ini berasal dari pihak PKP sendiri yaitu kurangnya kesadaran dari pihak PKP ini untuk bersedia bekerja sama dengan Fiskus. Selain itu, ketidaktahuan calon PKP juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Fiskus.</p>	<p>Implementasi dari kebijakan ini, peneliti menggunakan teori Edward III dan teori Grindle, dan menyimpulkan bahwa dari sisi komunikasi dan watak atau karakteristik yang dimiliki baik pembuat maupun pelaksana kebijakan memenuhi kategori baik, peneliti merasa variabel komunikasi dan struktur birokrasi yang mungkin akan mengakibatkan tidak efektifnya kebijakan proses registrasi ulang PKP ini. Selain itu, kendala yang dialami selama proses registrasi ulang ini adalah kendala SDM dari pihak pelaksana yaitu pihak KPP</p>

Sumber : Hasil olahan peneliti

Penelitian yang penulis lakukan ditujukan untuk mendeskripsikan latar belakang adanya kebijakan pemerintah, yaitu PER.05/PJ/2012 mengenai proses registrasi ulang pengusaha kena pajak, dan implementasi dari kebijakan tersebut, serta mendeskripsikan apa yang menjadi hambatan-hambatan selama proses registrasi ulang pengusaha kena pajak tersebut berlangsung.

Persamaan yang dimiliki antara penulis dan kedua peneliti sebelumnya adalah subyek penelitiannya yang sama yaitu terhadap Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan perbedaan dari kedua peneliti tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitian terhadap kebijakan pemerintah mengenai proses registrasi ulang pengusaha kena pajak. Sedangkan skripsi yang dibuat oleh Erfika Nioly, fokus penelitiannya adalah terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Serta skripsi yang dibuat oleh Nieska Pramadhita mendeskripsikan strategi ekstensifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengusaha kena pajak pada KPP X.

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Budi Winarno dalam bukunya mengatakan kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. (Winarno, 2012, p.23) Kebijakan (*policy*) dapat pula dikatakan sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. (Budiardjo, 2008, p. 20)

Kebijakan publik (*public policy*) oleh Dye diartikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam Islamy, yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs*”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. (Widodo, 2007, p.13)

Menurut Thomas R. Dye proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut :

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)  
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)  
Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)  
Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)


Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat (publik). (Widodo, 2007, p.16-17)

Analisis kebijakan adalah salah satu diantara sejumlah banyak aktor lainnya di dalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional di mana di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara ketiga unsur, yaitu : kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan (Gambar 2.1). Kebijakan publik (*public policies*) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. (Dunn, 1999, p.109-110)

**Gambar 2.1**  
**Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan**



Sumber : Diadaptasi dari Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 3<sup>rd</sup> ed. (Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall,1978), hal.9.

Definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan, misalnya kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih, dan para analisis kebijakan sendiri – sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan (*policy environment*) yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik.

Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan. Para analisis kebijakan, tidak berbeda dari aktor-aktor kebijakan lainnya, merupakan pencipta dan hasil ciptaan sistem kebijakan. (Dunn, 1999, p.111)


Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edwards III memulainya dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

- 1) *What are the precondition for successful policy implementation?*
- 2) *What are the primary obstacles to successful policy implementation?* (Edwards, 1980, p. 9)

Edwards berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas melalui empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program yang diantaranya adalah: komunikasi (*communications*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana

program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*) (Edwards, 1980, p. 10)

**Gambar 2.2**  
**Diagram Dampak Langsung dan Tidak Langsung dalam Implementasi**



Sumber: George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, 1980, p. 148

Dalam implementasi kebijakan, variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain. Joko Widodo dalam bukunya “ Analisis Kebijakan Publik” menjelaskan keterkaitan dari ke empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti yang telah digambarkan oleh George C. Edwards di atas, yaitu:

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*concistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tadi. Oleh

karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut.

## 2. Sumber Daya (*Resources*)

Faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya merupakan sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan atau aturan-aturan (*laws*) tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan, dan pengaturan-pengaturan (*regulations*) yang beralasan tidak akan dikembangkan.

## 3. Disposisi (*Disposition*)

Keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan yang memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Terdapat tiga macam elemen respons yang dapat mengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan,



antara lain terdiri atas pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan; arah respons mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*); intensitas terhadap kebijakan.

#### 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Menurut Edward, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. (Widodo, 2007, p.96-106)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), seperti terlihat pada gambar yang disajikan dibawah ini :

Gambar 2.3

## Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi



Sumber: Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, (Princeton University Press, New Jersey) p. 11

Subarsono dalam bukunya “Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi” menjelaskan lebih lanjut mengenai kedua variabel besar di dalam keberhasilan implementasi, yaitu : Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group* ; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup : (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat

dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. (Subarsono, 2005, p. 93)

### **2.2.2 Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal dalam arti luas merupakan kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan mempergunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Kebijakan Fiskal dalam pengertian luas bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi. (Mansury, 1999, p.1)

Kebijakan fiskal menurut Sukirno meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan fiskal pada hakekatnya dilakukan untuk menentukan bentuk anggaran belanja yang bagaimana yang harus dijalankan atau dilaksanakan pada suatu masa tertentu, dan dilandaskan kepada keadaan ekonomi yang berlaku di dalam masa tersebut. (Sukirno, 1998, p.25)

Menurut M. Suparmoko, kebijakan fiskal adalah teknik mengubah-ubah dengan sengaja pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang didasari atas munculnya pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. (Suparmoko, 1984, p.184)

### **2.2.3 Kebijakan Pajak**

Adapun pengertian kebijakan fiskal dalam cakupan yang lebih sempit disebut juga sebagai kebijakan perpajakan, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tatacara pembayaran pajak yang terhutang. (Mansury, 1999, p.1-2) Tujuan Kebijakan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
2. Distribusi penghasilan yang lebih adil
3. Stabilitas. (Mansury, 1999, p.5)

Menurut Mansury, kebijakan pajak positif merupakan alternatif yang nyata-nyata dipilih dari berbagai pilihan lain agar dapat dicapai sasaran yang hendak dituju sistem perpajakan. (Mansury, 1996, p.18)

Norman Novak yang salah satu bukunya adalah *Tax Administration in Theory and Practice, With Special Reference to Chile* (1970) mengemukakan, sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur yakni : *Tax Policy, Tax Law,* dan *Tax Administration*. (Nurmantu, 2005, p.106)

#### **2.2.4 Administrasi Pajak (*Tax Administration*)**

Menurut Nowak (Kelley, Patrick and Oldman, 1973, p.70), administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Secara sempit (*narrower sense*)

Merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban wajib pajak yang dilakukann di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak.

2. Secara luas (*wider sense*)

Administrasi perpajakan dipandang sebagai :

- a. Fungsi

Administrasi pajak meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan.

- b. Sistem

Administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (sub sistem), yaitu peraturan perundangan, sarana dan prasarana dan wajib pajak yang saling berkaitan serta secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu.

- c. Lembaga

Administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*) menurut Lumbantoruan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi Pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, pengisian SPT Masa dan Tahunan, penetapan pajak, dan penagihan pajak. (Lumbantoruan, 1997, p.5)

Administrasi Pajak itu sendiri dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi/kelembagaan. Mansury menyitir pendapat Nowak menyatakan bahwa administrasi pajak mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
3. Proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam Kebijakan Perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan dengan efisien. (Rosdiana, Irianto, 2012, p.104)

Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih penting dari itu sebagai “*service point*” yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. (Rosdiana, Irianto, 2012, p.105)

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan, sebagaimana dikutip oleh Devano dan Rahayu, mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. (Devano, Rahayu, 2006, p.72)

Pendapat Noman D. Nowak sebagaimana dikutip oleh Mansury, menyatakan bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci bagi berhasilnya

pelaksanaan perpajakan. Dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-Undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak;
2. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan yang dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi pajaknya oleh Wajib Pajak;
3. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus memepertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan;
4. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang subjek pajak dan objek pajak. (Mansury, 2000, p.6)

Gunadi menyitir pendapat Nowak dalam *Administration in Theory and Practices with Special Reference to Chile* membagi administrasi dalam dua kategori, yaitu dalam pengertian sempit (*narrower sense*) dan pengertian luas (*wider sense*). Dalam pengertian sempit, administrasi pajak merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak. Dalam arti luas, administrasi pajak dapat diartikan sebagai fungsi, sistem dan lembaga. (Gunadi, 2004, p.6)

Toshiyuki dalam *Administrasi Perpajakan yang Semestinya*, sebagaimana dikutip Gunadi, menyatakan untuk mencapai administrasi pajak yang sehat dibutuhkan paling tidak delapan syarat, yaitu administrasi perpajakan harus memenuhi hal-hal berikut dibawah ini : (Gunadi, 2004, p.16-18)

1. Mengamalkan penerimaan negara.
2. Berdasarkan aturan perpajakan yang sah sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan dan transparan.
3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghilangkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*), arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi baik sosial, politik, maupun ekonomi.

4. Mencegah dan memberikan sanksi dan hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan para pelaksana.
5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.
6. Dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.
7. Memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.
8. Memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi.

### 2.2.5 Pajak Pertambahan Nilai / *Value Added Tax*

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax* atau *Belasting Toegevoegde Waarde*) pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut beberapa kali (*multiple stage levies*) atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Jadi, PPN ini dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ebrill, dkk. bahwa :

*“ the key features of the Value Added Tax are that is a broad-based tax levied at multiple stage of production, with- crucially-taxes on inputs credited against taxes on output. That is, while sellers are required to charge the tax on all their sales, they can also claim in a credit for taxes that they have been charged on their input.”* (Rosdiana, Irianto, Putranti, 2011, p.66)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa. Nilai tambah merupakan suatu nilai dari produsen yang bertambah didalam bahan baku produksi atau pembelian sebelum penjualan produk yang dihasilkan atau pengembangan dari suatu produk atau jasa. Nilai tambah dari suatu barang dan jasa menurut Alan Tait adalah sebagai berikut :

*“Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) adds to his raw materials or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service”* (Tait, 1988, p.4)

Namun hakekatnya pengenaan pajak ini adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang dan jasa akan memperhitungkan pajaknya didalam harga

jualnya. Oleh karena pengenaan pajaknya ditujukan kepada konsumen, maka PPN dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). (Gunadi, 1999, p.99) Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Schenk dan Oldman yaitu :

*“Value Added Tax (VAT) is a general “consumption tax” designed to be imposed on all commercial activities involved in the process of producing goods or rendering services (a general tax) and a tax to be borne by consumers ( a consumption tax)”*(Schenk, Oldman, 2007, p.16-17)

Pajak Pertambahan Nilai atau *Value Added Tax* dapat diperhitungkan dari harga barang atau jasa di tingkat yang dapat dipakai atau digunakan berupa barang dan jasa yang akan dikenakan pajak setelah dikurangi VAT yang telah ditanggung oleh berbagai biaya untuk komponen penunjang. Hal ini seperti yang didefinisikan oleh Victor Thuronyi, yaitu :

*“ On each transaction, value added tax, calculated on the price of the goods or services at the rate applicable to such goods or services, shall be chargeable after deduction of the amount of value added tax borne directly by the various cost components.”* (Thuronyi, 1996, p.170)

Dengan demikian, pengertian pertambahan nilai (*value added*) dapat dilihat dari dua alternatif, yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan), serta dari sisi selisih *output* dikurangi *input*.

1. *First, value added is equivalent to the sum of wages to labor and profits to owners of the production factors including land and capital.*
2. *Second, value added is simply measured as the difference between the value of output and the cost of inputs.*

Secara ringkas, definisi Pertambahan Nilai dapat digambarkan sebagai berikut :

#### Gambar 2.4

#### Definisi Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{Value Added} = \text{Wages} + \text{Profit} = \text{Output} - \text{Input}$$

Sumber : Rosdiana, Haula., Edi Slamet Irianto., Titi Muswati Putranti. *Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. p. 66-68



Karena yang menjadi dasar pengenaan pajak ini nilai tambah atau pertambahan nilai (*value added*), maka istilah atau terminologi yang digunakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) yang oleh Smith dan kawan-kawan didefinisikan sebagai berikut.

*” The VAT is a tax on the value added by a firm to its products in the course of its operation. Value added can be viewed either as the difference between a firm’s sales and its purchase during an accounting period or as the sum of its wages, profits, rent, interest and other payments not subject to the tax during that period.”* (Rosdiana, Irianto, Putranti, 2011, p.68)

#### **2.2.6 Pengusaha Kena Pajak (*Taxable Person*)**

Istilah umum yang digunakan dalam literatur berbahasa Inggris untuk menjelaskan pengusaha kena pajak dalam cakupan yang dikenakan PPN adalah *“taxable person”*. Terminologi ini digunakan di beberapa negara, termasuk *the Sixth Directive* yang digunakan oleh *Central and Eastern European Countries*, menggunakan istilah *taxable person*, yaitu : *the person who has to account for and remit VAT. Taxable persons are liable to tax on all amounts received or receivable by them for taxable supplies made in the course of business, trade, or similar activity.*

Pengusaha Kena Pajak (*taxable person*) yaitu orang atau badan bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pajak, antara lain memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. PKP ini akan menjadi pemungut (*tax collector*) dan akan memungut pajak dari konsumennya atas penyerahan barang dan atau jasa (*taxable supply*). Dalam transaksi yang terutang pajak, PKP yang akan menanggung pajak yang terutang. Namun, karena PPN merupakan pajak tidak langsung (*indirect tax*), maka beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau konsumen.

Konsumen adalah orang yang sebenarnya memikul beban pajak (*tax burden*) karena merupakan orang yang menerima akibat dari *backward shifting* dari PKP (*tax incidence*), sehingga konsumen sering disebut destinataris yang tidak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan yang dikehendaki oleh undang-undang. (Rosdiana, Irianto, Putranti, 2011, p.205-206)

Yang merupakan *taxable person* mencakup orang atau badan yang melakukan segala kegiatan ekonomi, termasuk yang berikut ini .

1. Cabang-cabang (*branches*) yang terpisah dari badan induknya dapat menjadi *taxable person* tersendiri, sehingga penyerahan dari satu cabang ke cabang lainnya merupakan penyerahan yang kena pajak (*taxable supply*).
2. *Partnership* atau *association*. Banyak negara menentukan *partnership* atau *association* menjadi *taxable person*, yang terpisah dari individu dalam *partnership* atau *association* tersebut. Oleh sebab itu, *partner* secara individu juga dimungkinkan menjadi *taxable person*.
3. Badan pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah harus dikategorikan sebagai *taxable person* jika melakukan kegiatan ekonomi. Namun demikian, instansi pemerintah yang sama-sama melakukan kegiatan pelayanan umum (*public sector*) dan tidak melakukan kegiatan komersial/ekonomi (*not-commercial activities*), maka tidak dikategorikan sebagai *taxable person*. (Rosdiana, Irianto, Putranti, 2011, p.206-207)

#### **2.2.6.1 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak**

Untuk keperluan administrasi PPN, maka pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kena pajak (*taxable person*) diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan selanjutnya disebut “*registered person*” atau “*person required to register*”. Pendaftaran usaha akan mengakibatkan pengusaha tercatat dalam administrasi pengawasan kantor pajak. Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (Rosdiana, Irianto, Putranti, 2011, p.221)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan :

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 2) Memungut pajak yang terutang

- 3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPN BM yang terutang.
- 4) Melaporkan penghitungan pajak. (Diana, Setiawati, 2009, p.543)

### 2.2.6.2 Hak Pengusaha Kena Pajak


Hak dari Pengusaha Kena Pajak, antara lain adalah :

- a. Mengkreditkan Pajak Masukan;
- b. Kompensasi dan/ atau restitusi atas kelebihan pajak;
- c. Mengajukan keberatan dan banding. (Rosdiana, Irianto, Putranti, 2011, p.230)

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka model analisis dari penelitian ini adalah :

**Gambar 2.5**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Hasil olahan peneliti

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Hal ini seperti dijelaskan oleh Creswell :

*“This study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting.”*  
(Creswell, 1994, p.1-2)

Dalam penelitian ini, pembahasan yang dilakukan atas permasalahan yang diajukan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam kebijakan pemerintah mengenai proses registrasi ulang pengusaha kena pajak, selain itu peneliti juga membutuhkan informan yang berkompeten untuk menjawab permasalahan penelitian.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

##### **1. Berdasarkan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Deskriptif (*descriptive research*). Menurut Neuman, yaitu penelitian yang menyajikan rincian gambaran secara spesifik dari sebuah situasi, pengaturan sosial, atau hubungan. Dalam penelitian deskriptif, peneliti dimulai dari subjek yang jelas dan melakukan penelitian untuk menggambarkan secara akurat. Hasil dari penelitian deskriptif adalah gambaran rinci mengenai subjek. Pendapat Neuman tersebut mengenai *descriptive research* adalah sebagai berikut :

*“Descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, social setting, or relationship. In descriptive research, the researcher begins with a well-defined subject and conducts research to describe it accurately. The outcome of a descriptive study is detailed picture of the subject.”* (Neuman, 2003, p.30)

Penelitian ini ingin menggambarkan latar belakang adanya kebijakan pemerintah mengenai registrasi ulang pengusaha kena pajak, proses berlangsungnya registrasi ulang pengusaha kena pajak tersebut, serta faktor-faktor apa sajakah yang menghambat selama proses pelaksanaan registrasi ulang pengusaha kena pajak tersebut.

## 2. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Murni atau *Basic Research* atau yang biasa disebut *academic research* atau *pure research* yang menurut penjelasan Neuman adalah sebagai berikut :

*“ Basic research advances fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what makes things happen, why social relations are a certain way, and why society changes. Basic research is the source of most new scientific ideas and ways of thinking about the world.”*

Penelitian murni menjadi sumber gagasan dan pemikiran serta mendukung teori menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. (Neuman, 2003, p.21) Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti, oleh karena itu berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni.

## 3. Berdasarkan Dimensi Waktu

Jenis penelitian yang dilakukan penulis bersifat *cross sectional*. Menurut Neuman, di dalam penelitian *cross-sectional* peneliti mengamati pada satu titik waktu. Penelitian *cross-sectional* bisa menjadi sebuah penyelidikan, deskriptif, atau penjelasan tetapi yang paling konsisten

dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian. Sebagaimana dijelaskan berikut ini :

*“In cross-sectional research, researchers observe at one point in time. Cross-sectional research can be exploratory, descriptive, or explanatory but it is most consistent with a descriptive approach to research. (Neuman, 2003, p.31)*

Peneliti melakukan penelitian dimulai pada saat kebijakan pemerintah ini ditetapkan yaitu tertanggal 03 Februari 2012. Kebijakan mengenai proses registrasi ulang pengusaha kena pajak ini akan berlangsung hingga bulan Agustus 2012.

#### 4. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Kedua teknik pengumpulan data ini digunakan dalam rangka mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Penjelasan atas kedua teknik pengumpulan data tersebut yaitu sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan literatur berupa buku, artikel, jurnal, maupun peraturan terkait, baik yang berbentuk media dan juga elektronik.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dengan narasumber dan juga studi atas dokumen-dokumen yang ditemukan dilapangan.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Neuman didalam bukunya:

*“ In qualitative, the form of analysis data is to research involves inference. Researchers infer from the empirical details of social life. To infer means*

*to pass a judgement, to use reasoning, and to reach a conclusion based on evidence. The researcher carefully examines empirical information to reach a conclusion. The conclusion is reached by reasoning and simplifies the complexity in the data".* (Neuman, 2003, p.439-440)

Secara kualitatif, teknik analisis data di dalam penelitian adalah untuk melibatkan inferensi. Peneliti menyimpulkan dari rincian empiris dari kehidupan sosial. Untuk menyimpulkan berarti untuk memberikan penilaian, untuk menggunakan penalaran, dan untuk mencapai kesimpulan berdasarkan bukti. Peneliti hati-hati memeriksa informasi empiris untuk mencapai kesimpulan. Kesimpulan tersebut dicapai oleh penalaran dan menyederhanakan kompleksitas dalam data.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data sesuai dengan teknik analisis data yang diuraikan diatas, dalam tahapan awal analisis data peneliti memulai dengan mengorganisasikan data dan kemudian memilah-milahnya dengan hati-hati menjadi satuan data yang dapat dikelola. Kemudian peneliti melakukan analisis data yang telah dimiliki dan mempelajarinya untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

### **3.4 Narasumber / Informan**

Di dalam bukunya, Neuman mengatakan bahwa Informan atau Aktor Utama di dalam lapangan merupakan anggota yang oleh peneliti lapangan mengembangkan hubungannya untuk dapat memberitahukan atau menginformasikan yang ada di lapangan. Sebagaimana dikutip :

*"An informant or key actor in field research is a member with whom a field researcher develops a relationship and who tells about, or informs on, the field."* (Neuman, 2003, p.394)

Selain itu Neuman menyebutkan 4 karakteristik Informan yang baik, yaitu adalah:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Nonanalytic individuals make better informants.* (Neuman, 2003, p.395)

Berdasarkan kriteria tersebut, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

1. Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Wawancara dilakukan dengan Bapak Ardiyanto Basuki selaku Kepala Seksi Peraturan Industri II, Subdit PPN Industri, Direktorat Jenderal Peraturan Perpajakan I. Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan penetapan kebijakan proses registrasi ulang pengusaha kena pajak (PER-05/PJ/2012)

2. Pihak Kantor Pelayanan Pajak

a. Wawancara dilakukan dengan Ibu Nurshinta Rifianty Rifiany selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Bagian Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok . Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses berlangsungnya registrasi ulang pengusaha kena pajak di KPP Pratama Depok.

b. Wawancara dilakukan dengan Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Senen. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses berlangsungnya registrasi ulang pengusaha kena pajak di KPP Pratama Senen.

3. Pihak Akademisi dan Praktisi

a. Wawancara dilakukan dengan Prof. Dr. Gunadi, Msc., Ak selaku Pihak Akademisi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh menurut pandangan Beliau mengenai Sistem Administrasi PPN di Indonesia serta implementasi dari PER-05/PJ/2012.

b. Wawancara dilakukan dengan Bapak Nurdiansyah selaku Assistant Manager pada PT. MUC Consulting Group. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui pandangan dari pihak konsultan mengenai kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini.

4. Pihak Pengusaha Kena Pajak

Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan PKP terkait dengan adanya proses registrasi ulang ini.



## 5. Badan Kebijakan Fiskal

Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak dari sisi pemerintahan.

### 3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dimulai dari menentukan topik dari penelitian, merumuskan masalah, menentukan judul penelitian, merancang metode penelitian, menganalisis permasalahan yang ada, dan yang terakhir menyimpulkan apa yang ditemukan selama proses penelitian tersebut.

Awal penelitian ini bermula pada saat peneliti membaca di internet bahwa terdapat peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER- 05/PJ/2012 tentang registrasi ulang pengusaha kena pajak tahun 2012. Kemudian, peneliti merasa tertarik untuk mempelajari serta membahas lebih lanjut adanya peraturan baru ini untuk dituangkan di dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Hal yang menjadi ketertarikan peneliti adalah, peneliti ingin mengetahui latar belakang adanya kebijakan proses registrasi ulang pengusaha kena pajak tersebut, dan bagaimana proses pelaksanaan kebijakan tersebut dilapangan serta kendala-kendala apa saja yang ditemui didalam proses pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Sehingga menurut peneliti hal ini dapat dijadikan sebagai objek penelitian, karena hal ini memerlukan analisis lebih dalam untuk menjawab pertanyaan penelitian peneliti.

Melihat begitu pentingnya analisis tersebut, proses penelitian dilakukan dengan pengumpulan data, baik yang berasal dari literatur-literatur, maupun dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait yang dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan menganalisis semua data yang sudah terkumpul dan menarik kesimpulan atas hasil dari penelitian tersebut.

### **3.6 Site Penelitian**

Dalam penelitian ini, tidak ada satu *site* khusus tempat peneliti melakukan penelitiannya karena pengambilan data tidak dilakukan hanya di satu tempat, yang menjadi *site* dilakukannya penelitian ini, antara lain :

- a. Departemen Keuangan
- b. Direktorat Jenderal Pajak
- c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok
- d. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Senen
- e. Kantor Prof. Dr. Gunadi, Msc., Ak
- f. PT. MUC Consulting Group

### **3.7 Batasan penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti hanya membatasi penelitian pada pembahasan dasar pertimbangan atau yang menjadi latar belakang adanya peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai Proses Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak, dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut serta membahas faktor-faktor apa sajakah yang menghambat selama proses Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak ini berlangsung.

### **3.8 Keterbatasan Penelitian**

Peneliti memiliki keterbatasan di dalam melakukan penelitian ini. Di antaranya adalah proses birokrasi di dalam Pemerintahan di Indonesia yang terlalu lama dan berbelit-belit, yang pada akhirnya menyulitkan dan menyita waktu peneliti di dalam melakukan penelitian.

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG KETENTUAN ADMINISTRASI PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK**

#### **4.1 Subjek PPN**

Penyerahan barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh Pengusaha di dalam Daerah Pabean. Selanjutnya, Pengusaha yang dikenakan kewajiban PPN ini disebut dengan Pengusaha Kena Pajak. (Gunadi, 2011, p.25)

##### **4.1.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM No. 42 Tahun 2009. Pengusaha dikatakan sebagai pengusaha kena pajak apabila melakukan penyerahan dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. (Utomo, Setiawanta, Yulianto, 2011, p.168)

##### **4.1.2 Perluasan Pengertian PKP dan Bentuk Badan Lainnya (Pasal 2 PP 143 Tahun 2000)**

Pasal 2 PP Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2000 mengatur tentang perluasan pengertian PKP dan bentuk badan lainnya (dalam rangka pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13 Nomor 8 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

1. Pengusaha yang sejak semula bermaksud/berniat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (dalam tahap praoperasi/belum berproduksi komersial). Artinya, perusahaan tersebut belum memulai

usahanya tetapi dari kegiatan persiapan yang dilakukan, seperti pembelian barang modal atau bahan baku, dapat diketahui bahwa Pengusaha ini berniat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

2. Bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Apabila *Joint Operation* tersebut hanya sebagai alat koordinasi, sedangkan transaksi penyerahan BKP/JKP dilakukan sendiri-sendiri oleh peserta *Joint Operation*, *Joint Operation* tersebut tidak perlu dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, pengenaan PPN-nya juga cukup dilakukan sendiri-sendiri oleh peserta *Joint Operation*. (Gunadi, 2011, p.26)

#### **4.1.3 Pengusaha Kecil (PMK-68/PMK.03/2010)**

Ketentuan tentang Pengusaha Kecil PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.03/2010. Adapun batasan Pengusaha Kecil PPN menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah bahwa jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto setahun dari penyerahan Barang Kena Pajak dan /atau Jasa Kena Pajak tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender. Jika pengusaha kecil telah melewati batas tersebut maka harus menjadi PKP.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.03/2010, yaitu :

1. Pengusaha Kecil yang telah melampaui batasan PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut.
2. Apabila kewajiban pelaporan usaha oleh pengusaha tidak dilakukan maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak

terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kecil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tersebut diatas, dimulai sejak saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Gunadi, 2011, p.26-27)

#### **4.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A UU PPN)**

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak sesuai Pasal 3A UU Nomor 8 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan usahanya (mendaftarkan usahanya) untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
2. Memungut PPN/PPn BM yang terutang
3. Menyetor PPN yang masih harus dibayar apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta PPn BM yang terutang.
4. Melaporkan penghitungan PPN/PPn BM (menyampaikan SPT Masa PPN/PPn BM).

Berkenaan dengan Pengusaha Kecil, terdapat ketentuan sebagai berikut :

1. Pengusaha Kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi boleh memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan PPN, kecuali jika Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
2. Apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku peredaran bruto (omzet) Pengusaha Kecil telah melewati batasan sebagaimana dijelaskan di atas, Pengusaha Kecil tersebut wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.

3. Apabila dalam satu tahun buku peredaran bruto Pengusaha Kena Pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil maka PKP yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai PKP.

Proses Pencabutan PKP tersebut adalah sebagai berikut (PMK-20/PMK.03.2008):

1. Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
2. Keputusan akan diberikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.
3. Jika Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan keputusan pencabutan akan diberikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah jangka waktu 6 bulan tersebut. (Gunadi, 2011, p.27-28)

#### **4.3 Hak Pengusaha Kena Pajak**

Hak-hak pengusaha kena pajak antara lain adalah hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan; Kompensasi; Restitusi dan hak untuk mengadakan keberatan dan banding.

1. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan.
  - a. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.  
Pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada waktu penyerahan barang atau jasa kena pajak.
  - b. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak ke Kas Negara.
  - c. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran maka selisihnya

merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

- d. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak di samping melakukan penyerahan yang tentang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak tentang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembuktiannya maka jumlah pajak yang dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tentang pajak.
- e. Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak di samping melakukan penyerahan yang tentang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak tentang pajak, sedangkan pajak masukan yang tentang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak yang dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- f. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha yang kena pajak penghasilan adalah menggunakan norma penghasilan netto sebagaimana pedoman penghitungan pengkreditan pajak yang ditetapkan menteri keuangan. Menteri keuangan dapat melimpahkan wewenang untuk menetapkan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan kepada Direktorat Jendral Pajak.
- g. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Ketentuan ini memungkinkan pengusaha kena pajak untuk mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam masa pajak yang tidak sama, yang disebabkan oleh faktor pajak terlambat diterima dan hanya dapat dilakukan bila tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.

## 2. Kompensasi dan Restitusi

Apabila setelah dilakukan penghitungan ternyata terdapat kekeliruan pembayaran pajak, maka:

- a. Dalam hal wajib pajak yang bersangkutan masih mempunyai hutang pajak, kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan/ diperhitungkan dengan hutang pajaknya
- b. Dalam hal wajib pajak yang bersangkutan tidak mempunyai hutang pajak, maka kelebihan pembayaran pajak itu dapat dimintakan pengembaliannya atau restitusi.
- c. Kelebihan pembayaran pajak yang akan dikembalikan apabila ada permohonan dari wajib pajak dan Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan akan menerbitkan surat ketetapan lebih bayar selambat-lambatnya dua bulan sejak surat permohonan diterima kecuali kegiatan ditentukan lain.
- d. Dalam hal surat ketetapan lebih bayar terlambat diterima, maka pada wajib pajak diberi imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sampai diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar.

## 3. Keberatan dan Banding

### a. Keberatan

Dasar hukum untuk pengajuan keberatan adalah pasal 25 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Wajib pajak dapat melakukan keberatan pada Dirjen Pajak melalui kepala kantor pelayanan pajak atas:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Nihil.



5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

b. Banding

Dasar hukum untuk pengajuan banding adalah pasal 27 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Permohonan banding diajukan pada Badan Peradilan Pajak oleh wajib pajak yang merasa tidak puas atas keputusan dari Kepala Kantor Pajak.

#### **4.4 Sanksi Sehubungan dengan Kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak**

##### **4.4.1 Sanksi atas Kewajiban Melaporkan Kegiatan Usaha**

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran usaha, merupakan pelanggaran pajak dan harus dikenakan sanksi administrasi yang serius. PPN terutang tidak perlu berdasarkan ada tidaknya registrasi pendaftaran usaha. Pengusaha yang tidak mendaftarkan usaha tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pajak terutang, sehingga setiap pajak terutang yang timbul sebelum pendaftaran usaha, tetap harus dikenakan sanksi. Sanksi tidak melakukan pendaftaran dapat berupa persentase dari PPN yang tidak dibayar atau PPN yang terutang.

Jika pengusaha seharusnya sudah wajib dikukuhkan sebagai PKP (karena tidak termasuk dalam kategori pengusaha kecil lagi), namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka terhadap pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP, yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak.

#### **4.4.2 Sanksi atas Kewajiban Memungut PPN dan Membuat Faktur Pajak**

PKP wajib memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak atas PPN yang telah dipungut tersebut. Jika PKP tidak menerbitkan/membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak, yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak. (Rosdiana, Irianto, Putranti, 2011, p.230-231)

#### **4.4.3 Sanksi atas Kewajiban Menyetorkan PPN**

PKP wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar, dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPN BM yang terutang. Penyetoran PPN yang kurang bayar, dilakukan paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir (tanggal 15 bulan berikutnya). Jika PKP terlambat menyetorkan PPN yang kurang bayar tersebut, maka PKP akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.


#### **4.4.4 Sanksi atas Kewajiban Melaporkan SPT Masa PPN**

PKP wajib melaporkan penghitungan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, yang harus disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir (tanggal 20 bulan berikutnya). Jika PKP terlambat menyampaikan SPT Masa PPN, maka PKP akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,-. (Rosdiana, Irianto, Putranti, 2011, p.231-232)

#### **4.5 Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak**

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada Tahun 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak. Syarat subjektif dan objektif tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.1**  
**Syarat Subjektif Dan Objektif Penetapan Pengusaha Kena Pajak**



Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/penjelasan-terkait-registrasi-ulang-pengusaha-kena-pajak>

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak tersebut terdaftar. Program ini dilakukan untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar. Jangka waktu pelaksanaannya dimulai sejak Bulan Februari 2012 sampai dengan Agustus 2012.


Dalam program registrasi ulang ini, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia akan meneliti kembali mengenai keberadaan alamat pengusaha yang bersangkutan maupun kebenaran dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Untuk itu, kepada seluruh pengusaha yang telah terdaftar sebagai PKP diimbau untuk mempersiapkan data dan dokumen terkait dengan keberadaan alamat dan kegiatan usahanya.

Apabila dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengusaha yang bersangkutan sudah tutup atau sudah tidak aktif/tidak berusaha lagi, maka status

pengukuhan sebagai PKP akan dicabut. Dengan dicabutnya status pengukuhan PKP bagi pengusaha yang bersangkutan, maka Faktur Pajak yang telah diterbitkan atas penjualan barang dan/atau jasa oleh pengusaha tersebut, tidak dapat dikreditkan oleh pihak yang membeli.

Secara umum, proses registrasi ulang PKP dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.2**  
**Alur Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak**



Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/penjelasan-terkait-registrasi-ulang-pengusaha-kena-pajak>

Direktorat Jenderal Pajak berharap, pada saat program Registrasi Ulang ini selesai, akan diperoleh basis data Pengusaha Kena Pajak yang benar-benar aktif dan jelas keberadaannya (*valid*). Dengan data Pengusaha Kena Pajak yang valid maka pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada para pengusaha akan lebih berkualitas serta administrasi pelaporan Pengusaha Kena Pajak juga dapat ditata dan diawasi secara lebih baik.

## **BAB 5**

### **KEBIJAKAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DALAM RANGKA PROGRAM REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK**

Sebagai upaya perbaikan sistem administrasi pajak, mulai bulan Februari hingga Agustus 2012, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melaksanakan program registrasi ulang bagi para pengusaha yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Registrasi ulang ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak. Dalam program registrasi ulang ini, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia akan meneliti kembali mengenai keberadaan alamat pengusaha yang bersangkutan maupun kebenaran dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha tersebut.

Registrasi ulang ini dilakukan untuk dapat mengetahui mana saja pengusaha yang sebenarnya merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib melakukan pemungutan PPN dan mana saja yang sudah tidak berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Apabila dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengusaha yang bersangkutan sudah tutup atau sudah tidak aktif atau tidak berusaha lagi, maka status pengukuhan sebagai PKP akan dicabut. Dengan dicabutnya status pengukuhan PKP bagi pengusaha yang bersangkutan, maka Faktur Pajak yang telah diterbitkan atas penjualan barang dan/atau jasa oleh pengusaha tersebut, tidak dapat dikreditkan oleh pihak yang membeli.

Setelah berakhirnya proses pelaksanaan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ini, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dapat memiliki basis data Pengusaha Kena Pajak yang valid dan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehingga untuk kedepannya Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, serta pengawasan sistem administrasi akan ditata dan dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

## **5.1 Analisis Latar Belakang Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha Kena Pajak adalah para pengusaha yang bergerak di bidang usaha industri, perdagangan, dan jasa yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan/ atau jasa yang mereka serahkan atau jual dengan omset satu tahun lebih dari Rp. 600 juta. Bagi para Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mulai bulan Februari sampai dengan Agustus 2012 akan dilaksanakan proses registrasi ulang pengusaha kena pajak, sebagaimana berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-05/PJ.2012 tentang registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak tahun 2012 tertanggal 03 Februari 2012.

Latar belakang adanya kebijakan pemerintah mengenai proses registrasi ulang pengusaha kena pajak dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu akibat rendahnya tingkat kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar; selain itu juga dianggap penerimaan negara dari sektor PPN yang belum optimal serta sebagai upaya pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif dari Pengusaha Kena Pajak.

### **5.1.1 Rendahnya tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar.**

Sesuai dengan sistem *self assesment*, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Namun, dalam praktiknya masih banyak wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya tersebut. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Menurut Kepala Sub Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak tidak langsung lainnya, Hestu Yoga Saksama, tidak aktifnya para pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN dapat diindikasikan karena telah terjadinya kebangkrutan usaha serta mungkin dikarenakan PKP telah pindah lokasi usaha namun tidak melakukan pencabutan PKP di alamat lamanya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada tahun 2011 terus mengalami peningkatan, namun tidak

disertai dengan kewajiban pengusaha kena pajak tersebut untuk melaporkan SPT Masa PPN tiap bulannya. Menurut penjelasan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2-Humas) Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi, pada Tahun 2011 dari sekitar 700.000 PKP yang terdaftar, baru sekitar 290.000 PKP atau 42% yang menyampaikan SPT Masa PPN tiap bulannya. Disini dapat disimpulkan rendahnya tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada tahun 2011. Peningkatan jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 yang telah peneliti sajikan dalam Bab.1 Latar Belakang Permasalahan (hal.5). Rendahnya kepatuhan PKP yang terdaftar dalam menyampaikan SPT Masa PPN dikarenakan pada umumnya PKP sudah tidak aktif lagi dalam melakukan kegiatan usaha atau adanya PKP yang tidak ditemukan alamatnya, dikarenakan telah pindah tanpa pemberitahuan sebelumnya ke KPP dimana PKP tersebut terdaftar.

Berkaitan dengan tingginya tingkat Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada tahun 2011 yang tidak diiringi dengan kewajiban dari Pengusaha Kena Pajak tersebut yang terdaftar, dijelaskan lebih lanjut melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ardiyanto Basuki :

“.....kita harus benar-benar melihat atau meneliti PKP yang terdaftar dari sekitar 700.000 PKP yang terdaftar diseluruh Indonesia, itu mana-mana saja yang merupakan PKP yang valid atau mereka juga yang dapat dikatakan PKP yang tidak valid. Tidak valid disini itu karena PKP yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Karena diinginkan pada tahun 2012 ini untuk mendapatkan dari sekian jumlah PKP yang terdaftar tersebut, agar setelah registrasi ulang ini dapat diketahui mana mana saja PKP yang benar benar valid tadi, yang benar-benar memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Dari situlah makanya kita ingin di tahun 2012 ini setelah kegiatan registrasi ulang ini kedepannya, akan memperoleh data PKP yang valid yang benar-benar melaksanakan kewajibannya. Mungkin tidak 700.000 let say 400.000 atau 500.000 yg terdaftar di kita, tapi betul-betul melaksanakan kewajibannya. Dengan data PKP yang valid, jadi pengawasannya akan lebih mudah, dan akan lebih fokus.....” (wawancara dengan Bapak Ardiyanto Basuki selaku Kepala Seksi Peraturan Industri II, Subdit PPN Industri, 30 Mei 2012)

Penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan kewajibannya untuk melaporkan SPT Masa PPN dapat dikatakan tergolong rendah. Hal ini diketahui berdasarkan data yang

diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, bahwa kurang lebih dari 700.000 PKP yang terdaftar pada tahun 2011, yang benar-benar melakukan kewajibannya hanya sekitar 290.000 PKP atau dalam prosentase sebesar 42%. Disini terlihat belum sampai separuh dari jumlah PKP yang terdaftar yang melakukan kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan rendahnya tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di dalam menyampaikan SPT Masa PPN tiap bulannya merupakan salah satu latar belakang dikeluarkannya kebijakan sistem administrasi pajak dalam program registrasi ulang pengusaha kena pajak ini. Seharusnya peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar juga disertai dengan kewajiban Pengusaha Kena Pajak itu sendiri dalam melaporkan SPT Masa tiap bulannya. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak berdasarkan PER-05/PJ/2012 agar dapat memperoleh data Pengusaha Kena Pajak yang valid, yang benar-benar melaksanakan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### **5.1.2 Penerimaan Negara dari Sektor PPN yang belum Optimal.**

Alasan lain yang melatarbelakangi adanya kebijakan sistem administrasi pajak dalam program registrasi ulang pengusaha kena pajak adalah dianggap belum optimalnya penerimaan negara dari sektor PPN. Belum optimal ini disinyalir terjadi karena adanya beberapa kebocoran-kebocoran, atau mungkin yang disebabkan adanya *fraught* yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang atau istilahnya membayar PPN. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ardiyanto Basuki, selaku Kepala Seksi Peraturan Industri II, Subdit PPN Industri dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

“ Dasar pertimbangan dikeluarkannya PER-05/PJ.2012 ini merupakan inisiatif strategis dari Kementerian Keuangan. Selain itu, juga dirasa penerimaan negara dari sektor PPN yang masih belum optimal, karena mungkin adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terkait. Saya dapat memberikan contoh, banyak sekali PKP-PKP yang mereka didirikan tapi sebetulnya mereka hanya sebagai status saja, biasanya mereka PKP-PKP yang hanya berniat untuk mengikuti sebuah tender , kalau sudah tidak menang tender yasudah tidak ada kegiatan apa-apa. Atau juga banyak juga PKP-PKP sebagai pendamping. Biasanya apabila ada satu PKP yang ingin mengikuti sebuah tender besar, nanti dia



buat PKP-PKP lainnya sebagai PKP pendamping dengan tujuan untuk memenangkan salah satu pihak saja. Biasanya pendampingnya akan mengalah, dan PKP yang sebagai pendamping inilah yang dianggap sebagai PKP yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Selain itu, dapat diceritakan disini adanya faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif itu biasanya adalah suatu kegiatan penerbitan faktur pajak yang tidak disertai dengan adanya underlying transaction, istilahnya ada faktur pajaknya tetapi tidak ada transaksinya.....”(wawancara dengan Bapak Ardiyanto Basuki selaku Kepala Seksi Peraturan Industri II, Subdit PPN Industri, 30 Mei 2012).

Selain itu diketahui juga banyaknya faktur pajak fiktif yang beredar yang dapat merugikan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan adanya faktur pajak fiktif yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar pada penerimaan negara dari sektor PPN ini, peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Prof. Gunadi sebagai berikut :

“Faktur pajak fiktif itu dulu mula-mulanya untuk ekspor, ekspor kan 0%, semua pajak-pajak yang telah dibayar itu dapat dikembalikan. Suatu ketika kan orang-orang tersebut melakukan ekspor barang-barang yang dibeli dari Non-PKP, oleh karena itu kan dia tidak seharusnya bisa meminta restitusi kan, tapi ya orang tersebut kan ya dipikirkannya macam-macam, ada yang baik ada yang buruk. Dan pikiran buruk ini yang berjalan. Dia mencari-cari cara bagaimana agar bisa melakukan restitusi pajak, atas pajak yang tidak pernah dibayar. Nah itu makanya dibuatlah faktur-faktur pajak fiktif. Akhirnya faktur pajak fiktif ini, lama-lama membentuk orang yang menyediakan jasa yang pekerjaannya khusus membuat faktur pajak fiktif.... Jadi semuanya untuk itu. Negara yang dirugikan pada akhirnya.” (wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi, Msc., Ak, 04 Juni 2012).

Menurut Kepala Sub Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak tidak langsung lainnya, Hestu Yoga Saksama, masalah administrasi PPN yang belum tertib inilah yang disinyalir menjadi salah satu penyebab melesetnya pencapaian penerimaan PPN pada tahun lalu, yaitu meleset Rp 21 triliun dari target penerimaan PPN tahun 2011 sebesar Rp 298,44 triliun, realisasi penerimaan PPN pada tahun 2011 hanya sebesar Rp 273,73 triliun. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, seperti banyaknya faktur pajak fiktif yang beredar, adanya PKP-PKP yang hanya berstatus sebagai pendamping yang bertujuan untuk memenangkan sebuah tender saja, hal tersebut yang dikategorikan

sebagai awal mulanya terjadi kebocoran-kebocoran pada penerimaan negara. Dampaknya pencapaian penerimaan PPN pada tahun 2011 mengalami penurunan dari yang seharusnya ditargetkan, sehingga Pemerintah menganggap penerimaan negara dari sektor PPN pada tahun 2011 belum optimal. Dan atas pertimbangan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan terkait dengan sistem administrasi pajak yaitu melalui program registrasi ulang pengusaha kena pajak ini.

### **5.1.3 Menguji Pemenuhan Kewajiban Subjektif dan Objektif Pengusaha Kena Pajak**

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak dilakukan melalui proses Verifikasi. Yang dimaksud dengan Verifikasi itu sendiri adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan atau menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Proses registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ini nantinya memang terarah kepada proses pencabutan pengukuhan PKP, yang memang ternyata tidak memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dari Pengusaha Kena Pajak.

Persyaratan subjektif sebagai Pengusaha Kena Pajak akan terpenuhi apabila pengusaha kena pajak merupakan Pengusaha. Kategori pengusaha yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Persyaratan objektif terpenuhi apabila pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.

Dalam rangka registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif dari Pengusaha Kena Pajak merupakan dasar untuk dilakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Melalui persyaratan subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak ini dapat dikategorikan mana-mana saja Pengusaha Kena Pajak yang dapat dilakukan pencabutan status Pengusaha Kena Pajaknya. Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu hal yang menjadi latar belakang dikeluarkannya kebijakan sistem administrasi pajak melalui program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak.

## **5.2 Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Pajak dalam Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak**

Registrasi ulang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar. Registrasi ulang ini juga dilakukan untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP tersebut. Jangka waktu pelaksanaan Registrasi Ulang ini dimulai sejak Februari 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012. Dalam proses registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak, Dirjen Pajak karena jabatan dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP, bagi PKP yang memenuhi kriteria tertentu. Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan Verifikasi.

Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/ mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Petugas Verifikasi terdiri dari Account Representative, Pelaksana, Fungsional Pemeriksa, dan/atau Fungsional Penilai PBB yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Verifikasi status pengukuhan pengusaha kena pajak terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :

## 1. Tahap Persiapan

Kegiatan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 diumumkan kepada Pengusaha Kena Pajak, melalui pengumuman di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada masing-masing KPP; melalui koran atau surat kabar lokal oleh Kepala Kantor Wilayah; koran atau surat kabar nasional oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 HUMAS); dan/atau melalui *Website* atau Portal DJP oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Kemudian Kepala Kantor menerbitkan surat tugas penunjukan petugas Verifikasi, dan setelah petugas Verifikasi menerima surat tugas, kemudian mereka mulai melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai Pengusaha Kena Pajak baik yang bersumber dari internal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun dari eksternal KPP.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada tahap persiapan, selanjutnya petugas Verifikasi melakukan identifikasi apakah Pengusaha Kena Pajak memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) PKP yang telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain;
- b) PKP yang pindah alamat ke wilayah kerja kantor DJP lain;
- c) PKP dengan status tidak aktif (Non Efektif);
- d) PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan DJP ini;
- e) PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan DJP ini;
- f) PKP, yang pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, sebelum berlakunya Peraturan DJP ini, yang pada bagian periode tersebut tidak menyampaikan SPT Masa PPN atau menyampaikan SPT Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil;

g) PKP yang tidak ditemukan pada waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

Atas ketujuh kriteria Pengusaha Kena Pajak diatas dilakukan Verifikasi yang bersifat administratif (Verifikasi Administratif). Apabila salah satu kriteria diatas (huruf a-g) terpenuhi, maka petugas Verifikasi langsung dapat melakukan pengisian Kesimpulan pada Laporan Hasil Verifikasi tersebut. Tetapi, apabila ketujuh kriteria diatas tidak terpenuhi, maka petugas Verifikasi melakukan Verifikasi Lanjutan untuk meyakini keberadaan dan/atau kegiatan usaha PKP yang bersangkutan. Verifikasi Lanjutan dilakukan terhadap kriteria berikut ini, yaitu :

- a) PKP telah dilakukan kunjungan (*visit*) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b) PKP telah dilakukan pemeriksaan PPN dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- c) PKP telah dilakukan Konfirmasi Lapangan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2010;
- d) PKP ditemukan keberadaannya dan diyakini kegiatan usahanya pada waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN).

Apabila seluruh kriteria diatas tersebut tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan Verifikasi Lapangan. Namun, apabila salah satu kriteria diatas telah terpenuhi, maka petugas Verifikasi tidak perlu melakukan Verifikasi Lapangan langsung dapat memberikan kesimpulan pada Laporan Hasil Verifikasi. Verifikasi Lapangan dilakukan untuk meyakinkan keberadaan dan kegiatan usaha dari PKP. Sebelum melakukan Verifikasi Lapangan, petugas Verifikasi terlebih dahulu membuat Surat Tugas Verifikasi Lapangan untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Setelah itu, petugas Verifikasi melakukan kunjungan ke alamat dan/atau tempat usaha Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan data dan informasi yang telah dimiliki. Kemudian, setelah tiba dilapangan petugas Verifikasi dapat melakukan pengamatan atas keberadaan dan kegiatan usah yang

dilakukan oleh PKP, melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan keberadaan dan kegiatan usaha, serta mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam rangka untuk membuktikan keberadaan dan kegiatan usaha PKP tersebut.

### 3. Tahap Pelaporan

Hasil Verifikasi yang telah dilakukan oleh petugas Verifikasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Verifikasi. Petugas Verifikasi harus memberikan kesimpulan dan atau usulan tindak lanjut yang harus dilakukan, yaitu antara lain usulan untuk mencabut status Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; usulan untuk melakukan perubahan data Pengusaha Kena Pajak (update alamat, klasifikasi lapangan usaha, dan lain sebagainya); serta usulan tindak lanjut lainnya seperti pemeriksaan, konseling, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, atas kesimpulan yang diberikan oleh petugas Verifikasi, harus ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak. Atas usulan tindak lanjut untuk mencabut status pengukuhan PKP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, yang kemudian dikirimkan oleh Kepala KPP kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, Kepala KPP harus mengirimkan laporan rekapitulasi Registrasi Ulang PKP ini kepada Kepala Kantor Wilayah DJP. Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak-nya dapat dibuktikan bahwa Wajib Pajak tersebut memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP, maka surat tersebut dapat dibatalkan.

Jika dikaitkan dengan Teori Edwards III mengenai model implementasi kebijakan, suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

#### 5.2.1 Komunikasi

Terdapat tiga hal penting di dalam proses komunikasi kebijakan menurut Edwards, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards,

keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran.

Dalam kebijakan mengenai registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, pihak Direktorat Jenderal Pajak (selaku pihak implementator) benar-benar melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak pembuat kebijakan dimana sebelum kebijakan ini dibuat, telah dilakukan pembahasan-pembahasan kepada pihak yang terkait sehingga pada akhirnya diputuskan untuk melaksanakan kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini. Selain itu, dalam proses registrasi ulang ini yang menjadi sasaran adalah jelas Pengusaha Kena Pajak, dan para PKP tersebut sudah diberitahukan bahwa adanya proses registrasi ulang ini melalui berbagai macam media. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh Bapak Ardiyanto selaku Kepala Seksi Peraturan Industri II, Subdit PPN Industri :

“PER-05/PJ/2012 ini merupakan inisiatif strategis dari Kementerian Keuangan. Dasarnya adalah karena memperhatikan penerimaan negara dari sektor PPN yang dirasa belum optimal. Tujuan utamanya diinginkan pada tahun 2012 ini untuk mendapatkan dari sekian jumlah PKP yang terdaftar, agar setelah registrasi ulang ini dapat diketahui mana mana saja PKP yang benar benar valid, yang benar-benar memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Jadi, sebelum sampai kita memutuskan untuk melakukan registrasi ulang ini, itu sebenarnya sudah dibicarakan sejak tahun 2011 lalu dengan pihak-pihak yang terkait. Dibicarakan dengan pihak-pihak yang terkait, diantaranya yaitu dengan Direktorat Intelijen dan Penyidikan, lalu kita pernah berbicara dengan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kita bicarakan hal ini juga dengan Direktorat Transformasi dan Proses Bisnis, juga dengan Direktorat teknisnya terkait dengan sistem yaitu Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Direktorat lain yang terkait dengan sistem. Dan dari pembahasan-pembahasan tersebut, kita memang mengambil suatu kesimpulan bahwa memang perlu dilakukan kegiatan registrasi ulang ini.” (wawancara dengan Bapak Ardiyanto Basuki selaku Kepala Seksi Peraturan Industri II, Subdit PPN Industri, 30 Mei 2012).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti melihat bahwa variabel komunikasi ini telah dilakukan (tercapai) dengan baik, sehingga Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, Pihak Direktorat Jenderal Pajak selaku Pihak Pembuat Kebijakan mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan. Hal ini dapat

dilihat sebagaimana dari tujuan utama dilaksanakannya kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini adalah mendapatkan data pengusaha kena pajak yang valid melalui pembenahan administrasi. Dari sisi Wajib Pajak, DJP bermaksud untuk mengingatkan kembali kepada Wajib Pajak yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak akan wewenang dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan sesuai dengan status PKP-nya tersebut, serta dari sisi Kantor Pajak, setelah dilakukan atau adanya kebijakan registrasi ulang ini diharapkan adanya perbaikan sistem administrasi, yang mengarah kepada pengecekan kembali wajib pajak – wajib pajak yang ternyata memiliki potensial namun mereka belum melaksanakan kewajiban mereka. Hal ini secara tidak langsung juga akan membawa dampak positif terhadap penerimaan negara.

Dalam proses sosialisasinya, sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh pihak yang terkait sangat jelas, sosialisasi dilakukan melalui berbagai macam cara, dari pengumuman di KPP itu sendiri sampai dengan penggunaan media sebagai sarana sosialisasi, dengan tujuan agar seluruh pihak yang terkait mengetahui bahwa adanya program registrasi ulang pengusaha kena pajak ini. Hal ini dapat dikutip dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen :

“ Registrasi ulang pengusaha kena pajak itu sendiri sosialisasinya melalui media massa, yaitu di Koran. Kompas seingat saya pengumumannya besar sekali, seharusnya Wajib Pajak akan realized dengan program registrasi ulang ini. Selain itu juga ada radio, media lainnya melalui portal Direktorat Jenderal Pajak dan juga memang di KPP sendiri pengumuman sudah ada di papan pengumuman sejak awal Februari saat proses registrasi ulang pengusaha kena pajak ini berlangsung.” (wawancara dengan Account Representatives KPP Pratama Senen, 01 Juni 2012).

Dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan dalam proses mengkomunikasikan kebijakan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa variabel komunikasi menurut George Edward telah selaras dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku implementator dalam pengimplementasian kebijakan sistem administrasi dalam rangka registrasi ulang pengusaha kena pajak dilapangan. Hal ini dimulai dari



adanya pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh pihak pembuat kebijakan sehingga menjadi jelas dan tepat tujuan serta sasaran kepada siapa-siapa saja yang akan terlibat didalam pelaksanaan program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak. Kemudian, proses sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai macam media juga merupakan faktor yang mendukung keselarasan variabel komunikasi ini di dalam pengimplementasian kebijakan sistem administrasi pajak dalam program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak. Serta, di dalam pelaksanaannya tidak terdapat perubahan-perubahan komunikasi yang menggambarkan adanya konsistensi di dalam pelaksanaan kebijakan. Dari penjelasan peneliti diatas, jelas tergambar bahwa indikator transmisi, konsistensi, dan kejelasan telah tercapai karena telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat kebijakan dalam kegiatan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ini.

### **5.2.2 Sumberdaya**

Dari variabel sumberdaya ini dapat diketahui walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi tentunya tidak akan berjalan secara efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang, informasi dan fasilitas.

Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, peneliti merasa bahwa faktor sumberdaya ini memang menjadi suatu kendala didalam pengimplementasian kebijakan ini. Dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia atau staf (petugas pelaksana) dari registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, yaitu pihak petugas di Kantor Pelayanan Pajak dimana masing-masing pengusaha kena pajak terdaftar. Telah diketahui bahwa jumlah PKP yang terdaftar tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, otomatis registrasi ulang ini harus dilakukan kepada seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar tanpa terkecuali. Menurut peneliti, dengan waktu pelaksanaan yang dimulai dari awal bulan Februari hingga akhir Agustus nanti kurang lebih jangka waktu 7 bulan ini,

kemungkinan akan berjalannya kebijakan ini secara efisien dapat dikatakan akan kurang terpenuhi.

Faktanya, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bagian ekstensifikasi KPP Depok diketahui bahwa jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Depok kurang lebih ada sekitar 3.900 pengusaha kena pajak. Sedangkan, disana pihak yang ditunjuk sebagai petugas Verifikasi hanyalah 5 orang, yang pada awalnya berjumlah 8 orang. Namun, terkait dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh KPP selain program registrasi ulang ini, maka personil dari petugas Verifikasi yang ditugaskan untuk melaksanakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini semakin berkurang menjadi 5 orang.

Dapat disimpulkan bahwa dari 3900 pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Depok, harus dapat dilakukan registrasi ulang seluruhnya oleh kelima petugas verifikasi yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor dalam jangka waktu 7 bulan ini. Memang tidak semua dilakukan Verifikasi Lapangan, namun ternyata tidak sedikit pula jumlah pengusaha kena pajak yang dilakukan registrasi melalui Verifikasi Lapangan. Hingga akhir bulan Mei 2012 ini sudah dilaksanakan registrasi ulang terhadap 500 hingga 600 pengusaha kena pajak melalui Verifikasi Lapangan. Tentu saja pelaksanaan Verifikasi Lapangan tersebut memiliki kendala yakni wilayah yang terlalu luas serta tidak lengkap dan tidak jelasnya alamat pengusaha kena pajak yang terdaftar. Hal ini bukan merupakan perkara yang mudah, didalam melaksanakan kegiatan registrasi ulang tersebut. Walaupun memang sudah banyak juga registrasi ulang pengusaha kena pajak yang diperoleh melalui Verifikasi Administratif, jumlahnya hingga akhir Mei ini keseluruhan mencapai 1.316 pengusaha kena pajak yang diusulkan untuk dilakukan pencabutan status pengusaha kena pajaknya.

Dengan demikian, masih ada kurang lebih sekitar 2.000 pengusaha kena pajak yang masih harus dilakukan proses registrasi ulang dengan kapasitas pelaksana yang hanya dilakukan oleh 5 orang petugas Verifikasi tersebut hingga 3 bulan ke depan pada saat berakhirnya proses pelaksanaan registrasi ulang pengusaha kena pajak yaitu bulan Agustus 2012. Selain itu, informasi merupakan sumber penting yang kedua di dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan proses registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, pihak pelaksana telah

mengetahui informasi mengenai bagaimana proses registrasi ulang tersebut harus dilaksanakan. Selain memang sudah tertuang di dalam lampiran PER-O5/PJ/2012 tata cara pelaksanaan registrasi ulang pengusaha kena pajak, sebelum pihak pelaksana melakukan verifikasi melalui lapangan juga diketahui adanya pembekalan kepada tim pelaksana bagaimana untuk melaksanakan registrasi tersebut. Peneliti mengetahui hal tersebut dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nurshinta, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Depok :

“Kita sudah membekali tim kita yang akan terjun ke lapangan, dan juga untuk tidak menjudge mereka sebagai PKP, kita hanya memberitahukan bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang sebenarnya harus dilakukan.....” (wawancara dengan Ibu Nurshinta Rifianty Rifiany selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Depok ,21 Mei 2012).

Sumber lain yang penting dalam implementasi kebijakan menurut Edwards yaitu wewenang atau *Authority*. Di dalam pelaksanaan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, pihak pelaksana (Kantor Pelayanan Pajak) memiliki wewenang untuk melakukan registrasi ulang pengusaha kena pajak berdasarkan penunjukan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui penerbitan surat tugas penunjukan petugas verifikasi. Jadi, tidak semua pihak di KPP dapat melakukan registrasi ulang ini, melainkan berdasarkan penunjukan surat tugas verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Selain itu, fasilitas-fasilitas juga merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Di dalam implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak, pihak Kantor Pelayanan Pajak selaku pelaksana sudah mendapatkan fasilitas yang menunjang atau mendukung untuk melakukan proses registrasi ulang pengusaha kena pajak, yaitu seperti adanya tunggana transport yang diberikan untuk melaksanakan verifikasi lapangan ke tempat keberadaan dari Pengusana Kena Pajak. Selain itu, tempat bekerja dari pihak pelaksana itu sendiri sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas lain pula yang mendukung, mulai dari kenyamanan melalui penggunaan air conditioner, meja kerja, dan komputer yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana. Peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas dari pihak pelaksana yakni pihak Kantor Pelayanan Pajak sudah memadai di dalam menunjang pelaksanaan kegiatan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa variabel sumberdaya ini memang belum selaras di dalam pengimplementasian kebijakan sistem administrasi pajak dalam program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ini. Hal tersebut peneliti anggap berdasarkan belum tercapainya sumber daya manusia atau staf yang mendukung di dalam pelaksanaan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini. Walaupun telah didukung faktor lainnya di dalam sumber daya ini yaitu, wewenang, informasi, dan fasilitas-fasilitas, karena faktor sumber daya manusia yang memadai ini merupakan sumber yang paling penting di dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

### 5.2.3 Disposisi

Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dari pengamatan yang sejauh peneliti lakukan, peneliti merasa bahwa orientasi sikap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan yaitu pihak kantor pelayanan pajak, adalah positif. Positif disini dapat diartikan bahwa watak atau karakteristik dari pihak KPP itu kategorinya baik. Terlihat dari adanya kredibilitas yang tinggi yang dimiliki oleh para pihak pelaksana. Dapat diberitahukan, hasil kutipan wawancara pihak bagian ekstensifikasi yang terjun langsung melakukan proses registrasi ulang kepada para pengusaha kena pajak, ketika peneliti menanyakan mengenai apakah dengan kendala keterbatasan sumberdaya yang terjadi di KPP Depok ini akan mengakibatkan tidak berjalanya kebijakan secara efektif, dimana dari 3.900 jumlah PKP yang terdaftar, hanya terdapat 5 orang petugas pelaksana Verifikasi, yang memungkinkan tidak seluruhnya PKP pada Agustus nantinya akan teregistrasi :

“ Tidak Mbak, kita tetap akan berusaha untuk melaksanakan proses registrasi ulang ini kepada seluruh PKP yang terdaftar, kan tidak semua dilakukan melalui Verifikasi Lapangan, banyak juga yang pada tahap Verifikasi Administratif juga sudah diberikan usulan pada bab kesimpulan. Selain itu, sesuai tujuan pelaksanaan registrasi ulang ini yang memang adalah untuk perbaikan data internal kami, sehingga ke depannya

diharapkan setelah proses registrasi ulang ini dapat diperoleh berapa jumlah PKP yang valid, yang memang terdaftar. Sehingga tentunya kualitas pelayanan pun akan lebih kita kerahkan kepada PKP yang valid tadi tersebut, yang pada akhirnya dapat meminimalisir kebocoran-kebocoran yang telah terjadi sebelumnya. Serta dapat dilakukan pengawasan yang lebih intensif pula terhadap para pengusaha kena pajak tersebut..... Ke depannya, kita dari pihak kantor pajak akan terus berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. “ (wawancara dengan bagian ekstensifikasi KPP Pratama Depok, 12 Juni 2012).

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik pelaku kebijakan sudah terarah dengan baik, terlihat dari adanya keinginan yang besar dari pihak pelaksana untuk dapat melaksanakan kebijakan ini dengan efektif walaupun ada kendala di dalam pelaksanaannya. Pihak pelaksana tetap mengutamakan tujuan dari pelaksanaan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, dan tidak hanya mengutamakan kepentingan kantor, namun juga dari kepentingan wajib pajak itu sendiri, serta mengesampingkan kendala yang dialami oleh pelaksana kebijakan. Disini pola pikir dari pihak pelaksana kebijakan sudah terarah seperti apa yang diharapkan dari pihak pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan variabel disposisi menurut Edward sudah selaras di dalam pengimplementasian kebijakan sistem administrasi pajak dalam program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ini.

#### **5.2.4 Struktur Birokrasi**

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun menurut Edwards, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dua dimensi, yakni dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*).

Didalam pelaksanaan kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, peneliti melihat tidak adanya dimensi fragmentasi dari struktur birokrasi baik pihak DJP selaku pihak pembuat kebijakan maupun pihak KPP selaku pihak

pelaksana. Peneliti menganggap tidak adanya organisasi pelaksana yang terpecah-pecah, karena sejauh peneliti melakukan penelitian ini, peneliti merasa hal yang sebaliknya yaitu dari pihak pelaksana bahu membahu antara satu pelaksana dengan pelaksana yang lain untuk dapat melakukan kebijakan ini dengan baik. Serta, diketahui bahwa terdapat standar prosedur operasi atau SOP yang dilakukan didalam pelaksanaan kebijakan ini. Prosedur pelaksanaannya pun jelas diberitahukan didalam PER-05/PJ/2012 ini. Namun di dalam pelaksanaannya terkait dengan standar operasi pelaksanaan proses registrasi ulang pengusaha kena pajak, diketahui terdapat kendala yang dirasakan oleh *Account Representatives* (AR) di KPP Senen selaku pihak pelaksana registrasi ulang pengusaha kena pajak di KPP Senen. Dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan berikut ini :

“Sebenarnya registrasi ulang pengusaha kena pajak itu kan simple sekali ya jadi latar belakangnya kan pkp kan mau ditertibkan, semua diregistrasi ulang diidentifikasi ulang entah itu yang aktif, tidak aktif dan akhirnya ketemu nih yang tidak aktif untuk dicabut. Krtierianya kan ada a-g, ternyata pada waktu kita kondisi dikpp, kriteria ini kalo kita terapkan sesuai aturan yg sebenarnya PER-05 ini, itu point per point itu ada yang tidak bisa kita terapkan secara langsung terutama yang point f ini yaitu PKP yang pada masa pajak Januari sampai dengan Desember 2011 berlakunya Peraturan DJP ini, yang pada bagian periode tersebut tidak menyampaikan SPT Masa PPN yang Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya nihil , kalo semua kita mengacu kesini otomatis 90% pasti tercabutkan , terutama dikpp senen. Karena dipoint f itu sendiri dia nihil 1 bulan saja dia sudah bisa dicabut, nah masalahnya kalo kita mengacunya kesitu ya semua otomatis akan kecabut, tapi ARnya tau, karena dia kan membawahnya langsung. Sebenarnya dia aktif kok mungkin cuma karena lupa aja dia ga lapor, atau mungkin karena dia bertransaksi dengan pemungut bendaharawan ,kadang kala kan bendaharawan tidak terlalu disiplin ya memberikan bukti setornya, akhirnya dia tidak lapor tidak bisa lapor.....” (wawancara dengan Account Representatives KPP Pratama Senen, 01 Juni 2012).

Dapat disimpulkan, bahwa disini terdapat permasalahan yang timbul mungkin karena dampak dari prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks tadi, yang mengakibatkan di dalam pelaksanaan registrasi ulang ini berjalan tidak fleksibel. Hal ini mungkin juga terjadi karena dari pihak pembuat kebijakan mungkin tidak melibatkan terlalu dalam pihak pelaksana didalam pembuatan

kebijakan ini, sehingga di dalam pelaksanaannya membuat kebijakan ini tidak berjalan kondusif pengimplementasiannya.

Berdasarkan hal tersebut, variabel struktur birokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward didalam implementasi kebijakan sistem administrasi pajak dalam program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak belum tercapai, karena diketahui terdapat faktor yang menghambat selama pelaksanaan proses registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut diketahui dari beberapa poin yang menjadi acuan untuk penentuan keputusan dicabutnya status pengukuhan PKP di dalam standar operasi atau yang menjadi prosedur pelaksanaan kebijakan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ini. Pihak pelaksana tidak sepenuhnya menjalankan kebijakan ini berdasarkan SOP yang telah ada, sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa variabel struktur birokrasi di dalam implementasi kebijakan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ini belum selaras.

Selain itu, peneliti menggunakan teori Marille S. Grindle di dalam meneliti implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variable yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

### 5.2.5 *Content of Policy*

#### 1. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).

Dalam variabel isi kebijakan ini, proses implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak mengetahui dengan siapa siapa saja pihak yang berkepentingan di dalam proses ini. Yaitu mulai dari pihak DJP selaku pembuat kebijakan, pihak KPP selaku pelaksana dari kebijakan ini, dan Pengusaha Kena Pajak itu sendiri merupakan pihak sasaran atau target dari pelaksanaan registrasi ulang ini. Disini diketahui pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan, yakni Pihak DJP sebagai pembuat kebijakanlah yang pada akhirnya setelah dilakukan pembahasan-pembahasan dengan pihak terkait mengambil keputusan untuk dilaksanakannya kebijakan registrasi ulang pengusaha

kena pajak ini. Kemudian, juga telah ditetapkan pihak KPP selaku pihak pelaksana, dikarenakan KPP merupakan unit langsung yang membawahi para Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar yang akan dilakukan proses registrasi ini. Dan yang terakhir, memang Pengusaha Kena Pajak itu sendiri yang merupakan sasaran dilaksanakannya kebijakan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ini. Peneliti menarik kesimpulan bahwa variabel *Interest Affected* sudah selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle.

## 2. *Type of Benefit* (tipe manfaat).

Kemudian di dalam variabel isi kebijakan menurut Grindle, juga untuk mengetahui manfaat yang diterima dari adanya implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini. Jelas sekali diketahui manfaat pelaksanaan kegiatan registrasi ulang pengusaha kena pajak yakni, dari sisi pemerintah selaku pihak pembuat kebijakan dan pihak pelaksana mengharapkan setelah berakhirnya kegiatan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini agar didapatkan data Pengusaha Kena Pajak yang valid, yang benar-benar melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, dari sisi pihak Pengusaha Kena Pajak sendiri adalah sebagai *warning* atau untuk mengingatkan kembali bahwa dengan status yang dimilikinya sebagai Pengusaha Kena Pajak, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan disamping hak yang diperoleh dari status Pengusaha Kena Pajak itu sendiri. Hal ini dapat dikuatkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nurshinta selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Depok :

“.....mungkin kalau dilihat dari sisi WP itu ya bahwa DJP mengingatkan kembali kepada mereka atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh WP yang berstatus PKP dan mungkin mereka perlu mengupgrade informasi bagaimana seharusnya mereka melaporkan dan bagaimana membayar dan melaporkan. Sehingga kita berharap WP itu sendiri ada shock therapy..wah registrasi ulang PKP ? ada apa nih? Saya PKP bukan? Sudah benar belum apa yang kita laporkan. Jadi lebih kearah kepatuhan. Tapi



kalo dr sisi kantor pajak sendiri kita kembali mengulang dan memilah untuk mengecek kembali WP-WP yang sebenarnya potensial tapi ternyata mereka masih belum melakukan pembayaran dan pelaporan secara semestinya. Otomatis juga mengenai pbenahan adminsitrasi.....” (wawancara dengan Ibu Nurshinta Rifianty Rifiany selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Depok ,21 Mei 2012).

Peneliti menarik kesimpulan bahwa variabel tipe manfaat ini sudah selaras dengan Teori Grindle di dalam pengimplementasian kebijakan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak.

### 3. *Extense of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Ditinjau dari variabel isi kebijakan lainnya yaitu derajat perubahan yang ingin dicapai, jelas diketahui bahwa perubahan yang ingin dicapai dari berlangsungnya kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini adalah kevalidan data dari PKP itu sendiri. Diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari DJP, pada tahun 2011 jumlah PKP yang terdaftar di Indonesia kurang lebih mencapai hingga 700.000 PKP, namun yang benar-benar melakukan kewajibannya dalam menyampaikan SPT Masa PPN belum sampai separuhnya baru sekitar 290.000 PKP (42%).

Disini, terlihat tingkat kepatuhan yang masih rendah dari para Pengusaha Kena Pajak, dan dengan dilaksanakannya registrasi ulang PKP ini, pemerintah mengharapkan ketika berakhirnya proses registrasi ulang PKP akan diperoleh data yang benar-benar valid, tidak perlu bayak yang terdaftar, lebih baik valid atau jelas jumlahnya yang diiringi dengan pelaksanaan kewajiban dari Pengusaha Kena Pajak itu sendiri. Hal tersebut seiring dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ardiyanto Basuki dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti sebagai berikut :

..... Dari situlah makanya kita ingin di tahun 2012 ini setelah kegiatan registrasi ulang ini kedepannya, akan memperoleh data PKP yang valid yang benar-benar melaksanakan kewajibannya. Mungkin tidak 700.000 let say 400.000 atau 500.000 yg terdaftar

di kita, tapi betul-betul melaksanakan kewajibannya. Dengan data PKP yang valid, jadi pengawasannya akan lebih mudah, dan akan lebih fokus. Daripada kita memperhatikan banyak, akan lebih mudah memperhatikan yang sedikit tadi namun sudah pasti. Sehingga pengawasannya akan lebih seksama.” (wawancara dengan Bapak Ardiyanto Basuki selaku Kepala Seksi Peraturan Industri II, Subdit PPN Industri, 30 Mei 2012)

Oleh karena itu, menurut pandangan peneliti variabel derajat perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini sudah selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle.

4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan).

Variabel selanjutnya di dalam konteks isi kebijakan menurut Grindle adalah letak pengambilan keputusan yang juga memegang peranan penting di dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak yang memegang peranan penting karena pihak DJP yang memutuskan untuk dilaksanakannya kebijakan mengenai registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, sebagai upaya peningkatan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif dari pengusaha kena pajak.

5. *Program Implementer* (pelaksana program)

Menurut Grindle, dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Di dalam pelaksanaan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, menurut pandangan peneliti pihak pelaksana yang melakukan kebijakan ini yaitu dari pihak KPP sudah memenuhi kategori kompeten dan kapabel di dalam melaksanakan registrasi ulang ini.

Peneliti menarik kesimpulan tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada saat peneliti menanyakan mengenai prosedur pelaksanaan, bagaimana tata cara dari awal hingga akhir proses

registrasi ulang ini, baik dari pihak pelaksana KPP Depok dan KPP Senen yang peneliti lakukan penelitian, dapat menjabarkan keseluruhannya dengan baik, sehingga peneliti merasa bertambah wawasan mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini. Dan memang juga penjelasan-penjelasan yang diberikan, menurut peneliti sesuai dengan SOP dari pelaksanaan registrasi ulang PKP yang terlaampir di dalam PER-05/PJ/2012. Maka, menurut peneliti variabel pelaksana program ini telah selaras dengan yang teori yang dikemukakan oleh Grindle.

6. *Resources Comitted* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Di dalam proses registrasi ulang pengusaha kena pajak telah diketahui adanya kendala di dalam sumber daya manusia atau dari sisi pihak pelaksana seperti yang sebelumnya telah dijabarkan oleh peneliti terkait dengan faktor sumberdaya menurut teori Edwards.

Diketahui keterbatasan sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan ini menjadi suatu hambatan terbesar di dalam implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak. Peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan akan berjalan secara tidak efektif proses implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini terkait dengan minimnya jumlah sumber daya manusia dari sisi pihak pelaksana yaitu pihak Kantor Pelayanan Pajak, sehingga faktor sumber daya yang digunakan ini peneliti simpulkan belum selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle.

### 5.2.6 *Context of Implementation*

1. *Power, Interest, and Strategies of Actors Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor

yang terlibat. Diketahui berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ardiyanto Basuki selaku Kepala Seksi Peraturan Industri II, Subdit PPN Industri, Direktorat Jenderal pajak, yang telah peneliti jabarkan sebelumnya dalam pembahasan terkait dengan teori implementasi kebijakan Edwards, bahwa kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini merupakan inisiatif strategis dari Kementerian Keuangan, yang dilakukan sebagai dampak dari adanya kebocoran-kebocoran yang terjadi terkait dengan penerimaan negara dari sektor PPN. Berarti jelas diketahui strategi yang dilakukan oleh pemerintah selaku pihak pembuat kebijakan.

Selanjutnya, pihak pelaksana pun yaitu pihak KPP dalam melaksanakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini juga diketahui mengalami kendala terkait minimnya jumlah sumber daya manusia dari pihak pelaksana, namun tetap berusaha untuk dapat melaksanakan proses registrasi ulang pengusaha kena pajak ini terhadap seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar. Hal tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini diharapkan dapat berjalan tetap efektif sehingga dapat dicapai tujuan awal dari registrasi ulang pengusaha kena pajak ini yaitu memperoleh data pengusaha kena pajak yang valid.

## 2. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Menurut Grindle, lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya implementasi kebijakan ini. Menurut pandangan peneliti, terkait dengan lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini peneliti mengkategorikan dalam ruang lingkup yang baik dan positif. Terlihat dari semangat yang tinggi dan kemauan yang besar yang ditunjukkan dari pihak pelaksana di dalam melaksanakan kebijakan registrasi ulang ini walaupun ditemui kendala yang dihadapi oleh pihak pelaksana.

Oleh karena itu, peneliti menarik kesimpulan bahwa karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini sudah berada dalam ruang lingkup yang positif atau baik.

3. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan menurut Grindle adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Dalam implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, peneliti menganggap bahwa respon dari pihak pelaksana adalah sangat positif.

Pihak pelaksana benar-benar melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan prosedur yang ada, karena dari sisi pihak pelaksana pun ingin program registrasi ulang pengusaha kena pajak ini dapat berlangsung secara efektif agar ke depannya dapat tercapai tujuan dilaksanakannya kebijakan ini yaitu memperoleh data PKP yang valid. Secara tidak langsung, hal ini juga akan memberikan dampak positif ke depannya bagi pihak pelaksana terkait dengan sistem administrasi dari pengusaha kena pajak, sehingga pelaksanaan pengawasan akan dapat dilaksanakan lebih seksama dan lebih baik lagi.

## BAB 6

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 SIMPULAN

1. Latar Belakang dikeluarkannya kebijakan sistem administrasi pajak dalam program registrasi ulang pengusaha kena pajak (PER-05/PJ/2012) :
  - c. Karena rendahnya tingkat kepatuhan dari PKP yang terdaftar;
  - d. Karena penerimaan negara dari sektor PPN yang belum optimal;
  - e. Serta untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP.
2. Implementasi kebijakan sistem administrasi pajak dalam program registrasi ulang pengusaha kena pajak itu sendiri sudah berjalan cukup baik. Berdasarkan empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yaitu :
  - Komunikasi

DJP telah melakukan proses komunikasi, dimulai dari adanya pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh pihak pembuat kebijakan sehingga menjadi jelas dan tepat tujuan serta sasaran kepada siapa-siapa saja yang akan terlibat didalam pelaksanaan program registrasi ulang PKP, serta proses sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai macam media juga merupakan faktor yang mendukung keselarasan variabel komunikasi ini di dalam pengimplementasian kebijakan sistem administrasi pajak dalam program registrasi ulang PKP.
  - Sumberdaya

Kurangnya tenaga SDM dalam hal ini sebagai pelaksana dari kebijakan akan memberikan dampak yaitu kemungkinan berjalannya proses registrasi ulang pengusaha kena pajak ini secara tidak efektif.

- Disposisi  
Watak atau karakteristik dari implementator dalam kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini telah memenuhi kategori disposisi yang baik. Dilihat dari komitmen, kejujuran, dan semangat yang tinggi yang ditunjukkan oleh pihak implementator.
- Struktur Birokrasi  
Diketahui terdapat ketentuan di dalam SOP yang tidak bisa diterapkan secara langsung, sehingga timbul kemungkinan untuk implemetasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini dapat berjalan secara tidak efektif.

Berdasarkan teori pendukung lainnya yaitu Teori Marille S. Grindle :

- *Content of Policy* (isi kebijakan)  
Dari seluruh variable yang ada di dalam isi kebijakan yaitu: *Interest Affected, Type of Benefit, Extent of Change Envision, Site of Decision Making*, dan *Program Implementer* sudah selaras pelaksanaannya dalam kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak, sedangkan variabel *Resources Comitted* atau sumber daya yang digunakan menjadi faktor yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan registrasi ulang PKP.
- *Context of Implementation* (lingkungan implementasi)  
Keseluruhan variabel yang berada di dalamnya yaitu : *Power, Interest, and Strategies of Actors Involved; Institution and Regime Characteristics; dan Compliance and Responsiveness* sudah berjalan selaras di dalam pengimplementasian kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini sesuai yang dikemukakan oleh Grindle.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Terkait dengan rendahnya tingkat kepatuhan PKP yang terdaftar, diperlukan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang dapat

dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan perpajakan, yang dapat memberikan informasi-informasi atau pemahaman-pemahaman lebih kepada Wajib Pajak.

2. Selain itu Pemerintah dapat menambah kuantitas SDM yang disertai juga dengan kualitas yang baik untuk menunjang terlaksananya suatu kebijakan berjalan dengan efektif. Serta, di dalam pembuatan kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat kebijakan, hendaknya dapat memperhatikan usulan-usulan atau masukan dari seluruh *stakeholder* yakni, pihak akademisi, pihak praktisi, dan termasuk internal dari DJP.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A.T, Salamun. *Pajak, Citra dan Pembaruannya*. (Jakarta : PT. Bina Rena  
Pariwara). 1991. hal.152
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka  
Utama). 2008. hal.20
- Creswell, John W. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*,  
(Thousand Oaks, California, USA : Sage Publication,1994).hal.1
- Devano, Sony dan Rahayu Kurnia. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*.  
(Jakarta: PT. Kencana). 2006. Hal. 72
- Diana, Anastasia., Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan  
Penuntun Praktis*.(Yogyakarta: C.V Andi Offset). 2009. Hal.543
- Dunn, N.William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua*,  
(Yogyakarta : Penerbit PT. Hanindita).1999. hal.109-110.
- Edwards III, George. *Implementing Public Policy*. (Washington DC:  
Congressional Quaterly Press) . 1980. Pg.9
- Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai* , (Jakarta: PT.Multi  
Utama Consultindo, 2011) hlm. 1
- Gunadi. *Perpajakan Buku 2*. (Jakarta : Yayasan Pendidikan dan Pengkajian  
Perpajakan).1999.hal.99
- Gunadi, *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju  
Good Governance*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan  
Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Bidang Perpajakan pada FISIP  
Universitas Indonesia, 13 Maret 2004 , Hal.6
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*,  
(Princeton University Press, New Jersey). 1980. p. 11
- Kelley, Patrick.L and Oliver Oldman, editor. *Reading on Income Tax  
Administration*. (New York : The Foundation Press, Inc). 1973.

- Mansury, R. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4). 1999. Hal.2
- , *Pajak Penghasilan Lanjutan*.( Jakarta: IND-HILL Co). 1996. Hal.18
- , *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*.( Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan ).2002. Hal.6
- Neuman, W. Lawrence. 2003. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches Fifth Edition*. Page.68
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Granit, 2005. Hal.148-149
- Rosdiana, Haula., Edi Slamet Irianto. *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada). 2012. Hal. 104
- Rosdiana, Haula., Edi Slamet Irianto., Titi Muswati Putranti. *Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011. Hal. 66-68
- Schenk, Alan, Oliver Oldman. *Value Added Tax A Comparative Approach*. (UK : Cambridge University Press).2007.hal.16-17
- Soemitro, Rochmat. *Pajak dan Pembangunan* (Bandung: PT.Eresco, 1988) hlm:77
- Sophar Lumbantoruan, *Ensiklopedi Perpajakan*, (Jakarta : Penerbit Erlangga). 1997. Hal.5
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) .2010. hlm.93
- Sukardji, Untung. *Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).2005.hal 21-22.

- Sukirno, Sadano. *Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi ke-2*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada).1998. Hal.25
- Suparmoko, M. 1984. *Asas-asas Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Tait, Alan A. *Value Added Tax : International Practice and Problems Volume 24*. (New York : IMF). 1988. hal.4
- Thuronyi, Victor. *Tax Law Design and Drafting Volume 1*. 1996. New York : International Monetary Fund. Hal.170.
- Utomo, Dwiwarso., Yulita Setiawanta., Agung Yulianto. *Perpajakan Aplikasi & Terapannya*. 2011. Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Hal. 168
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik : “Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik”*. Bayumedia Publishing : 2007.hal.13
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. 2012. Yogyakarta: CAPS. Hal.23

### **Peraturan :**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 05/PJ.2012 tentang *Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012*.

### **Skripsi :**

Nieska Pramadhita. *Strategi Ekstensifikasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam Proses Peningkatan Jumlah PKP Studi Kasus KPP X*. 2005. Depok : Program Sarjana Reguler Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Erfika Nioly. *Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Cibinong)*. 2002. Depok : Program Sarjana Reguler Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

**Lain-lain:**

<http://www.pajak.go.id/content/penjelasan-terkait-registrasi-ulang-pengusaha-kena-pajak>  
, diakses pada tanggal 15 Februari 2012, Pukul 08.55

<http://www.kanwilpajak.go.id>), diakses pada tanggal 03 Maret 2012, Pukul 19.00 WIB.

<http://taxeslearning.blogspot.com/2012/04/registrasi-ulang-pengusaha-kena-pajak.html>, diakses pada tanggal 11 Juni 2011, Pukul 18.41

<http://social-pajak.blogspot.com/2008/04/hak-hak-dan-kewajiban-kewajiban.html>, diakses pada tanggal 08 Juni 2011, Pukul. 10.24

## LAMPIRAN 1

**Transkrip Wawancara Mendalam****Transkrip Wawancara**

**Narasumber** : Bapak Ardiyanto Basuki  
**Jabatan** : Kepala Seksi Peraturan Industri II, Subdit PPN  
**Industri**  
**Tempat** : Direktorat Jenderal Pajak Bagian PP1 Lt.9  
**Tanggal** : 30 Mei 2012  
**Pukul** : 16.05 – 16.34

**Daftar Pertanyaan :**

- 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya PER-05/PJ/2012 tentang proses registrasi ulang PKP tersebut, dan sebenarnya apa maksud dan tujuan dari adanya PER-05/PJ/2012 ini?**

**Jawab :**

“ PER-05/PJ/2012 ini merupakan inisiatif strategis dari Kementerian Keuangan. Dasarnya adalah karena memperhatikan penerimaan negara dari sektor PPN yang dirasa belum optimal. Belum optimal disini karena disinyalir ada beberapa kebocoran-kebocoran, dapat diberikan sebagai contoh mungkin adanya fraud yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang berada atau pihak-pihak yang istilahnya membayar PPN. Tujuan utamanya diinginkan pada tahun 2012 ini untuk mendapatkan dari sekian jumlah PKP yang terdaftar, agar setelah registrasi ulang ini dapat diketahui mana mana saja PKP yang benar benar valid, yang benar-benar memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.”

- 2. Proses penetapan kebijakan itu sendiri seperti apa Pak?**

**Jawab :**

“ Ya tentunya kan ada pembahasan- pembahasan , jadi sebelum sampai kita memutuskan untuk melakukan registrasi ulang ini, itu sebenarnya sudah dibicarakan sejak tahun 2011 lalu dengan pihak-pihak yang terkait. Dan dari pembahasan-pembahasan tersebut, kita memang mengambil suatu kesimpulan bahwa memang perlu dilakukan kegiatan registrasi ulang ini.”

- 3. Didalam penetapan kebijakan tersebut, siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat didalamnya?**

**Jawab :**

“ Dibicarakan dengan pihak-pihak yang terkait, diantaranya yaitu dengan Direktorat Inteligen dan Penyidikan, lalu kita pernah berbicara dengan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kita bicarakan hal ini juga dengan Direktorat Transformasi dan Proses Bisnis, juga dengan Direktorat teknisnya terkait dengan

(lanjutan)

sistem yaitu Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Direktorat lain yang terkait dengan sistem.”

**4. Terkait artikel yang saya baca di internet, bahwa PER-05/PJ/2012 ini dikeluarkan karena adanya isu banyaknya faktur pajak fiktif yang beredar. Apakah itu benar? Dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan faktur pajak fiktif itu sendiri pak?**

“ Ya benar. Dapat diceritakan disini , adanya faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif itu biasanya adalah suatu kegiatan penerbitan faktur pajak yang tidak disertai dengan adanya underlying transaction, istilahnya ada faktur pajaknya tetapi tidak ada transaksinya. Faktur pajak kan merupakan sarana pengkreditan, oleh lawan transaksi dapat dikreditkan faktur pajak tersebut, apabila dalam suatu masa itu kemudian diperhitungkan istilahnya dilaporkan dalam spt dan kemudian diperhitungkan , kalo dia PM nya lebih besar maka dia berhak untuk melakukan restitusi, nah itulah sering kita dengar adanya faktur pajak fiktif yang memang sengaja dicreate atau dibuat untuk dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini salah, baik yang menerbitkan maupun yang memanfaatkan.”

**5. Jadi, memang PER-05/PJ/2012 ini merupakan salah satu cara untuk mencegah adanya faktur pajak fiktif itu benar, Pak?**

**Jawab :**

“Iya benar, jadi kalau misalnya itu tadi pkp fiktif itu jelas seperti yg tadi saya bilang, dia tidak ada kegiatan tp dia menerbitkan faktur pajak, nah dari sisi persyaratan subjektif dan objektifnya, tentunya dia tidak terpenuhi.”

**6. Berhubungan dengan pertanyaan diatas, bagaimana sebenarnya pelaksanaan pengawasan dan sistem yang ada bagi para Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar?**

**Jawab :**

“Terkait kita menganut *self assesment system*, jadi wp menganut *self assesment*. Jadi apa yang dilaporkan wajib pajaklah yang kita ketahui, kalo wajib pajak tidak lapor kita tidak akan tahu. Meskipun kita juga memiliki mekanisme-mekanisme lain untuk memastikan itu. Tapi yang paling penting disini itu adalah kewajiban wajib pajak tersebut untuk melaporkan . Makanya didalam kegiatan registrasi ulang ini, kita sisir

kita klasifikasikan kalo wajib pajak – wajib pajak yang tidak pernah lapor sepanjang 2011 kemarin, itu dalam registrasi ulang kita akan cabut status pkpnya. Karena kita menganggap ya memang pkp ini tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pkp. Saya bisa kasitau bahwa pada saat DJP memberikan status pkp itu kepada wp, itu sebetulnya adalah kewenangan yang besar disitu, wp dapat mengkreditkan pajak masukannya, wp bisa menerbitkan faktur pajak, itu kan kewenangan yang besar dan semua bernilai uang disitu. Hal itu yang ingin kita luruskan kembali kita ingatkan kembali kepada wp, bahwa mereka itu memiliki punya tanggung jawab seperti itu. Sehingga kalau mereka tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka kita akan mencabut status pkpnya. Dan memang kegiatan registrasi ulang ini sebagian nanti akan mengarah kepada pencabutan status pkp.

(lanjutan)

**7. Kebijakan ini kan sudah berjalan yah Pak, apakah ada hambatan-hambatan selama proses registrasi ulang ini berlangsung?**

**Jawab :**

“ Kalau yang menghambat sih tidak ada ya Mbak, tapi memang respon atau reaksi dari wajib pajak kan beragam, ada yang marah-marah , namanya juga wajib pajak mereka kan ada yang tidak paham, tidak mengerti, dia merasa selama ini baik baik saja tidak ada masalah , tiba-tiba statusnya dicabut. Tapi itu tidak jadi masalah untuk kita, karena kita ingin mereka sadar bahwa pada saat mereka menyandang status pkp tersebut , mereka harus melaksanakan kewajibannya. Jadi memang, tujuan kita salah satunya adalah untuk membangun kesadaran dari pihak pengusaha kena pajak. “

### **Transkrip Wawancara Mendalam**

#### **Transkrip Wawancara**

**Narasumber** : Ibu Nurshinta Rifianty Rifiany  
**Jabatan** : Kepala Seksi Pelayanan  
**Tempat** : KPP Pratama Depok  
**Tanggal** : 21 Mei 2012  
**Pukul** : 14.30 – 14.55

#### **Daftar Pertanyaan :**

- 1. Terkait dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah yaitu PER-05/PJ/2012, bagaimana proses atau prosedur pelaksanaan program registrasi ulang pengusaha kena pajak di KPP Depok? Apakah seluruh PKP diharuskan datang untuk melaksanakan registrasi ulang tersebut?**

#### **Jawab :**

“ Sebenarnya kita (pihak kpp) yang mendata. Jadi berdasarkan semangat nya PER-05 itu kita mengembalikan apa ya namanya, disamping satu untuk mengingatkan wajib pajak kembali apa pentingnya registrasi ulang itu, kemudian yang kedua menertibkan sistem administrasi perpajakan di KPP, kemudian yang ketiga mungkin mengarah kepada sedikit shock threapy kepada WP, untuk kembali melihat sejauh mana mereka mengikuti perkembangan administrasi pembayaran perpajakannya. Karena mungkin ada yang tidak peduli, ada yang mungkin hanya mengetahui dia membayarkan seperti apa adanya walaupun seharusnya dia bisa mengetahui ada hal-hal yang lebih baru untuk memperoleh PKP sesuai dengan bidang kerjanya atau bidang usahanya . Itulah awalnya. Jadi setelah kita memilah data-data berdasarkan sistem, kita lihat kewajiban pelaporannya. Apabila 5 tahun berturut-turut memang sudah kita lihat WP ini sama sekali tidak beraktivitas, kita mengambil keputusan untuk WP yang seperti ini masuk kategori yang kita lakukan pencabutan PKP nya. Karena itu kan sudah jelas-jelas, kalau selama ini memang dia tidak memanfaatkan dan dia bukan PKP yang patuh. Sehingga setelah kita lihat seperti itu , baru kita melihat lagi kepada WP yang memang benar-benar patuh melakukan kepatuhannya, nah di short kembali. Yang kita lakukan registrasi ulang itu adalah yang posisinya ditengah-tengah, artinya sempat melakukan kewajibannya, tapi ternyata tidak rutin. Karena kan disini PKP yang terdaftar banyak, kalo yg sudah patuh memang agak dikesampingkan, lebih didahulukan yang tidak



patuh karena terkait dengan keterbatasan waktu. Kita akan melihat prioritas yg mana. Kita melihat dia masih memiliki potensi untuk bisa kita berikan informasi lebih dan memperbaiki pelaporannya.”

**2. Kendala-kendala apa sajakah yang ditemui di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya?**

**Jawab :**

“Kalo secara persis teman-teman bagian ekstensifikasi nanti yang bisa kasitau. Namun kalau untuk secara global, kendalanya memang wilayahnya yang cukup luas, kemudian ada kendala untuk pencarian alamat, kemudian untuk ketemu dengan orang yang memang berkompeten untuk menjawab klarifikasi data tersebut.”

**3. Apakah tidak ada PKP yang keberatan saat dilakukan Verifikasi Lapangan?**

**Jawab :**

“Kita sudah membekali tim kita yang terjun ke lapangan untuk tidak menjudge mereka sebagai PKP, kita hanya memberitahukan bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang sebenarnya harus dilakukan, namun belum mereka lakukan. Ini kan dilakukan demi kepentingan mereka juga.”

**4. Apa sajakah strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan PKP terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN yang masih banyak belum dilakukan oleh para PKP yang telah terdaftar?**

**Jawab :**

“Strategi lain mungkin lebih cenderung pelayanan kita kepada WP. Jadi kita lakukan pada saat WP mengajukan permohonan untuk menjadi PKP, itu kita langsung terjun ke lapangan, untuk melihat situasi dan meyakinkan kepada WP apakah yg sudah dia lakukan atau sudah dia daftarkan terhadap klasifikasi usahanya sudah benar. Nah itu kita yakinkan . Kemudian yang kedua kita arahkan disamping kewajiban mereka sebagai WP yang sudah memiliki NPWP, apabila mereka mau menjadi PKP akan mempunyai fasilitas seperti ini, juga disertai dengan kewajiban seperti ini. Nah itu kita harapkan pada saat kita bertemu dilapangan pada saat dia kita kukuhkan PKP, WP sudah dapat megetahui kewajiban-kewajibannya. Dan apabila dia melalaikannya apa dan bagaimana sanksinya, itu sudah kita beritahukan atau informasikan dari awal. Sehingga itu menjadi gambaran supaya WP yang sudah mengajukan PKP itu sudah bisa menjadi WP yang nantinya patuh.”

**5. Terkait dengan kebijakan yang masih baru dikeluarkan, bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak?**

**Jawab :**

“Kita menginformasikan kepada WP melalui media (koran, internet), pengumumannya juga dilaporkan di KPP. Sehingga pada saat PKP melakukan pelaporan, dia juga bisa saling mengingatkan. Kita berharap bahwa disamping kita melakukan ,itu kan dimulai sudah dari awal bulan Februari, jadi pada saat SPT Tahunan pun , kita juga mengingatkan kembali kepada WP dimana kita sosialisasi kita katakan juga bahwa saat ini kita sedang melakukan registrasi ulang PKP.”

**6. Tujuan dari proses registrasi ulang PKP ini apa , Ibu?**

**Jawab :**

“Lebih mengarah kepada , mungkin kalau dilihat dari sisi WP itu ya bahwa DJP mengingatkan kembali kepada mereka atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh WP yang berstatus PKP dan mungkin mereka perlu mengupgrade informasi bagaimana seharusnya mereka melaporkan dan bagaimana membayar dan melaporkan. Sehingga kita berharap WP itu sendiri ada shock therapy..wah registrasi ulang PKP ? ada apa nih? Saya PKP bukan? Sudah benar belum apa yang kita laporkan. Jadi lebih kearah kepatuhan. Tapi kalo dr sisi kantor pajak sendiri kita kembali mengulang dan memilah untuk mengecek kembali WP-WP yang sebenarnya potensial tapi ternyata mereka masih belum melakukan pembayaran dan pelaporan secara semestinya. Otomatis juga mengenai pembenahan adminsitasi.”

### **Transkrip Wawancara Mendalam**

#### **Transkrip Wawancara**

**Narasumber** : **Pelaksana Kebijakan**  
**Jabatan** : **Account Representative**  
**Tempat** : **KPP Pratama Senen**  
**Tanggal** : **01 Juni 2012**  
**Pukul** : **15.00 – 15.40**

#### **Daftar Pertanyaan :**

- 1. Bagaimana proses pelaksanaan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini di lapangan, Mas?**

#### **Jawab :**

“Sebenarnya registrasi ulang pengusaha kena pajak itu kan simple sekali ya jadi latar belakangnya kan PKP kan mau ditertibkan, semua diregistrasi ulang diidentifikasi ulang entah itu yang aktif, tidak aktif dan akhirnya ketemu nih yang tidak aktif untuk dicabut. Krtierianya kan ada a-g, ternyata pada waktu kita kondisi dikpp, kriteria ini kalo kita terapkan sesuai aturan yg sebenarnya PER-O5 ini, itu point per point itu ada yang tidak bisa kita terapkan secara langsung terutama yang point f ini yaitu PKP yang pada masa pajak Januari sampai dengan Desember 2011 berlakunya Peraturan DJP ini, yang pada bagian periode tersebut tidak menyampaikan SPT Masa PPN yang Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya nihil , kalau semua kita mengacu kesini otomatis 90% pasti tercabutkan , terutama di KPP Senen. Saya rasa juga hampir sama di KPP lain, karna dipoint f itu sendiri dia nihil 1 bulan aja dia udah bisa dicabut, nah masalahnya kalo kita mengacunya kesitu ya semua otomatis akan kecabut,akhirnya kenapa KPP lain ada yang berhak melakukan kaya gitu, dia prioritas ya standarnya prioritas mana yg bisa langsung dicabut mana yang perlu diteliti lebih lanjut atau mungkin ini bisa dicabut ini secara kriteria yang awal tapi ARnya tau, karena dia kan membawahnya langsung. Sebenarnya dia aktif kok mungkin cuma karena lupa saja dia tidak lapor, atau mungkin karena dia bertransaksi dengan pemungut bendaharawan. Kadang kala kan bendaharawan tidak terlalu disiplin ya memberikan bukti setornya, akhirnya dia tidak lapor tidak bisa lapor. Poin f ini memang lumayan mengganggu juga kalo ini dilaksanakan kan, sebagaimana tadi saya sebutkan : pkp yang masa pajak januari

sampai dengan desember sebelum berlakunya peraturan dirjen pajak ini yang pada bagian periode tersebut, pada bagian kan berarti salah satu tidak menyampaikan spt, ini dia rajin nih cuma satu bolong bulan februari, atau menyampaikan spt yang pm atau pknya nihil, ini bagian

kalo yang sampai dengan ymag point e beda lagi, kalo yang point e sampe d itu sampai dengan, kalo point d januari sampai dengan desember sama sekali tidak menyampaikan SPT, kalau point e januari sampai dengan desember sama sekali tidak ada transaksi, nah itu bisa dicabut. Baru point f salah satu bagian nah ini yang mengganggu sekali. Kenapa? karena salah satu bagian itu barangkali lupa. Makanya kita masih ada toleransi melakukan penelitian ulang. Gak cuma berdasarkan ini kalo kita kerja wah ini udah kalo kita pengen cara gampang ya semua langsung kena langsung dicabut. Nah darisitu, teknisnya dilapangan itu ada 3 : pertama, identifikasi criteria sesuai identifikasi kriteria apabila dia sudah memenuhi criteria a-g itu gaperlu ditindak lanjuti lagi langsung dicabut.”sesuai ini aja, awalnya kita bikin surat tugas verifikasi, surat tgs verifikasi ini adalah nama semua pkp jadi semua pengusaha kena pajak dicantumkan dalam surat tugas verifikasi. satu AR satu surat tgs verifikasi, beberapa boleh tapi yang penting mencantumkan semua wajib pajak yang harus diregistrasi yaitu pkp itu kan...

**2. Bagaimana proses sosialisasi dari registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, Mas?**

**Jawab :**

“ Registrasi ulang pengusaha kena pajak itu sendiri sosialisasinya melalui media massa, yaitu di Koran. Kompas seingat saya pengumumannya besar sekali, seharusnya Wajib Pajak akan realized dengan program registrasi ulang ini. Selain itu juga ada radio, media lainnya melalui portal Direktorat Jenderal Pajak dan juga memang di KPP sendiri pengumuman sudah ada di papan pengumuman sejak awal Februari saat proses registrasi ulang pengusaha kena pajak ini berlangsung.”

**3. Bagaimana tanggapan WP yang sudah dilakukan verifikasi lapangan, Mas? Apakah ada yang keberatan atau justru sebaliknya?**

**Jawab :**

“ Selama ini sih saya belum ketemu yang keberatan, malah kadang itu antusiasnya yang tau, ada rasa khawatir mau dicabut, karna mengganggu transaksi kegiatan mereka, karena kan kalo dicabut otomatis waktu dia dicabut dia gabisa nerbitin faktur kan itu mengganggu sekali, tapi kalo wajib pajak yang tidak ada respon sama sekali biasanya kan karena tidak tau ,yang kedua karena memang tidak ada transaksi terserah mau dicabut juga. “

**4. Dan apakah yang menjadi kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan proses registrasi ulang pengusaha kena pajak ini, Mas?**

**Jawab :**

“kendalanya itu kalo pas dilapangan kendalanya kadangkala tidak ketemu wpnya, dia ga pindah alamatnya tapi wajib pajak itu kan ada yang bener2 officenya itu nampak ada yg bayangan. mmm jadi dia kaya ini mba desy nih mau melakukan kegiatan usaha, akhirnya sewa tempat dijalan keramat sini karena mau masuk kesuatu rekanan pemerintah kan harus disyaratkan jalan utama, biasanya gitu, dan untuk bonafit suatu perusahaan itu harus dijalan yang utama, ya misalnya juga di Sudirman (padahal Cuma sewa aja), nah

(lanjutan)

entah itu ke rekanan pemerintah atau swasta itu sewa meja saja. Kalo yang di Sudirman malah sewa meja sama kotak pos sama line telfon,.Ya memang boleh kan tidak ada aturan yang melarang. Entah dia perusahaan mana yang penting alamatnya disitu, surat menyurat kesitu nah pada waktu kita kesana kita tidak bisa menemukan, tapi transaksi sebenarnya ada dia cuma kayak mengalihkan barang mana kemana dia tidak punya gudang tidak punya apa tapi dia transksi ada dan jumlahnya besar. Dia lapor aktif, pada wktu kita kesana tidak ketemu kan, akhirnya kita telfon kalau kita bisa ketemu contact personnya. Saya telfon ini gimana... akhirnya yasudah kita tahu memang masih distu memang akhirnya tau yang penting tanda tangan sama stempel masih disitu dan kita peroleh, oke tidak masalah masih kita tetapkan. Kalo kita cabut juga paling enggak penerimaan kita berkurang mbak. Ya akhirnya kan dia mati juga nanti, makanya ya toleransinya disitu. Kalau dilapangan gak ketemu nanti. Kenapa ya kalo diistilahnya kita virtual office. Disitu banyak jadi sorotan keberadaan ya cuma bangku sm meja, tidak tahu orangnya dimana. Kalau di luar negeri sudah banyak mbak, contohnya saja 7onders , itukan virtual office juga, dia cuma nyewa kaya dideket museum dia cuma meja kursi ruangan itu punya saya 7 wonders, tp tdk ada yg tahu.pada waktu dutanya kesana, ini perusahaan dianggap tidak bonafit. Tidak ada yang bisa ditemuin, dia bilang saya gaperlu tempat kok yang penting bisa koneksi ya itulah gaada yg bs ngelarang. Seperti itu mbak gambaran kendalanya..”

### Transkrip Wawancara Mendalam

#### Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Pelaksana Kebijakan  
**Jabatan** : Bagian Ekstensifikasi  
**Tempat** : KPP Pratama Depok  
**Tanggal** : 12 Juni 2012  
**Pukul** : 09.00 – 09.17

#### Daftar Pertanyaan :

1. **Terkait dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah yaitu PER-05/PJ/2012, bagaimana proses atau prosedur pelaksanaan program registrasi ulang pengusaha kena pajak di KPP Depok?**

**Jawab :**

“ Berangkatnya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan, karena sekarang itu basis data kita terlalu banyak yah, berangkatnya ini dari data internal terlebih dahulu, dari data itu kemudian kita lakukan verifikasi. Verifikasi itu ada 2, verifikasi lapangan dan adminstratif. Langkah pertama dicek verifikasi administrasi terlebih dahulu, dia memenuhi tidak syarat untuk dilakukan pencabutan didalam PER ini, kalau dia sudah memenuhi ya sudah langsung kita cabut secara jabatan. Kalau seandainya dia contoh disini ya, dia tidak lapor misalnya selama tahun 2011, itu dia langsung berhak kita cabut. Kalau misalnya dia melakukan pembayaran atau ada yang nihil, itu baru kita verifikasi ulang untuk memastikan alamat, tempat usaha. Seperti itu awalnya.

2. **Di KPP Depok ini berapa jumlah PKP yang terdaftar, Pak?**

**Jawab :**

“ Kurang lebih sekitar 3.900 PKP.”

3. **Kalau jumlah petugas yang melaksanakan registrasi ulang PKP ini ada berapa Pak di KPP Depok ini jumlahnya?**

**Jawab :**

“ Hanya 8 orang bagian ekstensifikasinya, namun karena satu dan lain hal terkait dengan pekerjaan yang lainnya, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor untuk melaksanakan registrasi ulang ini hanya sisa 5 orang saja akhirnya mbak.”

- 4. Terkait dengan jumlah pelaksana yang minim, berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah PKP yang harus diregistrasi, apakah ini atas semua PKP yang terdaftar akan dilaksanakan registrasi Pak pada akhirnya, dan apakah berjalan dengan efektif nantinya pelaksanaanya ?**

**Jawab :**

“Tidak Mbak, kita tetap akan berusaha untuk melaksanakan proses registrasi ulang ini kepada seluruh PKP yang terdaftar, kan tidak semua dilakukan melalui Verifikasi Lapangan, banyak juga yang pada tahap Verifikasi Administratif juga sudah diberikan usulan pada bab kesimpulan. Selain itu, sesuai tujuan pelaksanaan registrasi ulang ini yang memang adalah untuk perbaikan data internal kami, sehingga ke depannya diharapkan setelah proses registrasi ulang ini dapat diperoleh berapa jumlah pkp yang valid, yang memang terdaftar. Sehingga tentunya kualitas pelayanan pun akan lebih kita kerahkan kepada pkp yang valid tadi tersebut, yang pada akhirnya dapat meminimalisir kebocoran-kebocoran yang telah terjadi sebelumnya. Serta dapat dilakukan pengawasan yang lebih intensif pula terhadap para pengusaha kena pajak tersebut. Saya juga berharap agar nantinya para wajib pajak tidak usah takut terlebih dahulu untuk datang ke kantor pajak, karena disini kita sebenarnya sangat terbuka untuk berbagi informasi atau yang menjadi pengetahuan bagi wajib pajak. Para wajib pajak, sudah takut terlebih dahulu, sehingga tidak banyak pula dari wajib pajak yang mengurus uangnya untuk membayar bisa dibilang konsultan atau bagian yang mengerti pajak, padahal jumlah pajak yang dibayarkan sendiri tidak sebesar jumlah uang yang harus dikeluarkan atas biaya jasa tenaga ahli yang digunakan tersebut. Ke depannya, kita dari pihak kantor pajak akan terus berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.”

- 5. Bagaimana proses sosialisasi dari kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini Pak ?**

**Jawab :**

“ itu kan bisa dilihat ada di papan pengumuman, selain itu juga melalui media massa, namun memang kita pemberitahuan secara personal kepada masing-masing PKP tidak kita lakukan, terkait dengan banyaknya jumlah PKP yang terdaftar juga mbak, kalau dikirim surat satu-satu kan tidak mungkin. Nanti kalau memang pada saat melakukan Verifikasi Lapangan, ya kami datang saja dengan bekal surat tugas yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor.

- 6. Kalau kendala-kendala yang ditemukan ketika melaksanakan proses registrasi ulang pengusaha kena pajak ini apa, Pak?**

**Jawab :**

“ Kendala ya terutama pada alamat, alamatnya itu.. ya Depok tau sendirilah, acak kan. Kemudian, WP tersebut sudah pindah namun tidak lapor.”

**7. Jadi sebenarnya latar belakang dikeluarkannya PER-05/PJ/2012 ini apa Pak?**

**Jawab :**

“Ya sistem kita itu kan banyak ya, PKPnya yang terdaftar banyak. Tetapi, ketaatan mereka pada Undang-Undang itu tidak patuh. Jadi banyak yang tidak taat, buat SPT hanya asal buat saja. Selain itu juga untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif dari pengusaha kena pajak itu sendiri.”



### Transkrip Wawancara Mendalam

#### Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Prof. Dr. Gunadi, Msc., Ak  
**Jabatan** : Pihak Akademisi  
**Tempat** : Jl. KS. Tubun 62A, Petamburan.  
**Tanggal** : 04 Juni 2012  
**Pukul** : 08.30 – 08.52

#### Daftar Pertanyaan :

1. Menurut Bapak, kenapa sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ?

**Jawab :**

“Untuk mengurangi PKP-PKP yang fiktif, sehingga terbit faktur pajak fiktif tersebut, sehingga ditujukan untuk penertiban. Karena, sistem *self assesment* itu kan WP mendaftarkan sendiri, kemudian melaporkan usahanya, berapa sebulan atau sekian waktu setelah mereka melakukan usaha untuk mendapatkan NPPKP. Nppkp = npwp. Kalo dia tidak melakukan , maka akan ditetapkan secara jabatan. Ini banya sekali fenomena pkp pkp yang tidak aktif tapi mereka menerbitkan faktur pajak. Sehingga, mereka tuh kadang-kadang tidak jelas dimana keberadaanya. Karena kan kalau menerbitkan faktur pajak, dapat dikreditkan faktur pajaknya. Sehingga yang merusak sistem yaitu faktur pajak fiktif ini, yang dapat menimbulkan restitusi pajak yang tidak benar. Oleh karena itu, untuk menanggulangi itu dikeluarkan keputusan untuk registrasi ulang.”

2. Apakah kebijakan ini dapat dikatakan efektif Bapak, terkait dengan penanggulangan isu faktur pajak fiktif tersebut?

**Jawab :**

” Tentu harus diawasi, kalao tidak diawasi tidak akan efektif. Jadi, setelah registrasi ulang mereka di cek ke lapangan ada apa tidak gitu. Apakah wpnya itu layak apa tidak untuk menerbitkan faktur pajak, yang mungkin bisa mencapai jutaan bahkan ratusan juta tersebut. Jadi untuk menilai kelayakan dia, didalam penerbitan faktur paak tersebut. Kalau memang ternyata tidak layak, ya tentunya bisa dicabut atau diambil tindakan.

**3. Sebenarnya awal mulanya ada faktur pajak fiktif tersebut, seperti apa Pak?**

**Jawab :**

“Faktur pajak fiktif itu dulu mula-mulanya untuk ekspor, ekspor kan 0%, semua pajak-pajak yang telah dibayar itu dapat dikembalikan. Suatu ketika kan orang-orang tersebut melakukan ekspor barang-barang yang dibeli dari Non-PKP, oleh

(lanjutan)

karena itu kan dia tidak seharusnya bisa meminta restitusi kan, tapi ya orang tersebut kan ya dipikirkannya macam-macam, jadi ada yang baik dan yang buruk. Dan yang buruk ini yang berjalan. Dia mencari-cari cara bagaimana agar bisa melakukan restitusi pajak tersebut, atas pajak yang tidak pernah dibayar. Nah itu makanya dibuatlah faktur-faktur pajak fiktif. Akhirnya faktur pajak fiktif ini, lama-lama membentuk orang yang menyediakan jasa yang pekerjaannya khusus membuat faktur pajak fiktif. Memang ada yang sengaja dibuat atau seperti misalnya untuk ke perusahaan-perusahaan retailer atau mal-mal sebagai contoh di Tanah abang misalnya, itu kan si pembeli tidak membutuhkan faktur pajak, konsumen tidak butuh. Oleh karena itu, dengan demikian mungkin saja diubah namanya jadi siapa. Atau ada aja juga orang membeli dia pajaknya dibayar, tapi karena tidak ingin transaksinya terdeteksi oleh orang pajak, dilaporkan orang pajak, maka dia tidak mau disebut namanya. Daripada namanya kosong kemudian dia jual faktur pajak tersebut kepada orang lain. Dan kedua belah pihak diuntungkan. Jadi semuanya untuk itu. Negara yang akan mengalami kerugian pada akhirnya.”

**4. Sebelum adanya registrasi ulang ini, menurut Bapak apakah ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya faktur pajak fiktif?**

**Jawab :**

“Dengan dilakukan penyidikan-penyidikan. Namun terkait dengan keterbatasan tenaga, sehingga sangat sulit untuk dapat mendeteksi keseluruhannya. Mohon maaf tidak semua pencopet di pasar kan dapat tertangkap semuanya kan. Seperti itu gambarannya kira-kira.”

**5. Menurut Bapak, kriteria kebijakan yang baik itu seperti apa Pak?**

**Jawab :**

“Kalau kebijakan yang baik itu tentu anda dapat membaca dibuku-buku dan literatur ya”

**6. Selain itu, menurut Bapak apakah kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan sistem administrasi PPN di Indonesia?**

**Jawab :**

“Ya kendalanya tentu utama sekali menyangkut SDM nya. Manusiannya yang tidak cukup jumlahnya, kualitas nya rendah.

Kemudian dia kerjanya tidak optimal, namanya birokrasi kan males-malesan. Lalu juga menyangkut fasilitas dan sarana prasarana, ya umumnya kan sifatnya masih manual, kalau pajak ini kan orang kan bisa cepat sekali berlalu kan transaksi-transaksinya itu, dan orang-orangnya juga bisa cepat berlalu. Kayak PKP ini mungkin akan ganti ganti per 3 bulan, per 3 bulan, karena tidak ketahuan atau tidak terdeteksi . jadi bolak balik minta daftar ulang, pindah tempat, pindah tempat. Yang seperti itu seperti itu sehingga harus ada pengawasan yang efektif, pengawasan yang sifatnya lokasi, dicek dilapangan ada apa tidak. Sebenarnya ini suatu kesalahan juga PKP itu karena pelayanan harus diberikan waktu 24 jam, ini kan berbeda, PKP itu kan memberi kewenangan kepada orang untuk memungut pajak itu kan untuk untuk mencari uang, ya

uangnya mungkin dipungut tetapi tidak disetorkan. Yang kedua, juga memberikan otorisasi kepada orang untuk berbuat yang tidak baik (crime atau kriminal). Kriminal itu melalui dia menerbitkan faktur pajak. Tapi dia tidak mungut pajak. Misalnya faktur pajak 10 persen dr berapa, tapi tidak sesuai dengan persentase yang sebenarnya gitu. Itu kan kriminal itu, karena bisa dipidanakan di pasal 29A gitu. Ya mungkin juga menghadapi masyarakat-masyarakat yang tingkat disiplin kepatuhannya rendah. Masyarakat-masyarakat yang tingkat kejujurannya rendah sekali , identitasnya jelek, umumnya, dia masyarakatnya ingin mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dengan cara yang cepat dan mudah, nah repot itu.”

**7. Apakah saran Bapak terkait dengan pelaksanaan sistem administrasi PPN di Indonesia?**

**Jawab :**

“APBN harus selektif. Selektif itu dipilah pilah mana yang bisa diawasi dengan baik itu pakai sistem PPN yang murni, jadi PM PK. Kalau memang tidak bisa diterapkan dengan baik ya jangan pake PM PK. Pake model tarif efektif, misalnya kan sekarang tarifnya 10%, jgn 10 %, misalnya 6% lah tapi kan efektif jadi selesai selesai gitu, sehingga kan tidak perlu diawasi kan. Sehingga kan orang tidak terangsang untuk berbuat yang aneh-aneh. Kalau yang bisa diawasi dengan baik, misalnya dengan sistem online, atau otomatis baru bisa sistem yang normal PM dan PK. Jadi pertama selama masih ada pemisahan faktur pajak dengan faktur komersil yah, itu moral hasrat untuk menerbitkan faktur pajak tanpa ada transaksinya itu tinggi sekali. Yang kedua, selama itu masih bisa ditangani dengan orang atau tangan-tangan manusia, itu kan jadi agak repot fungsi-fungsi nya itu. Kemudian yang ketiga harus ada suatu cara pengawasan yang automatic gitu, jadi jangan sampai ada campur tangan manusia. Misalnya pake online system. Di Cina misalnya, bahwa si penjual A dan penjual B, ini mereka kalau bertransaksi menggunakan elektronik, pake komputer dia tidak pake tangan. Jadi dia ngetik apa, penyerahan penjualan barang terus faktur pajak nya semua langsung online,

langsung masuk ke masing-masing dan langsung terkoneksi ke kantor pajak. Jadi terdeteksi dari situ. Jadi kan tidak bisa dirubah-rubah. Dan lembar-lembar nya itu lembar formulir dari kantor pajak, formulir khusus bukan formulir yang umum. Cina kan Negaranya besar, WP nya juga banyak.”

### Transkrip Wawancara Mendalam

**Narasumber : MUC Consulting Group**  
**Nama : Nurdiansyah**  
**Jabatan : Assistant Manager**  
**Hari/Tanggal : 14 Juni 2012**  
**Pukul : 16.30**

#### Daftar Pertanyaan :

1. Menurut Bapak, apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya PER.05/PJ/2012 mengenai registrasi ulang pengusaha kena pajak ini?

**Jawab :**

“ Kalau bicara tentang latar belakang dan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut akan lebih tepat jika ditanyakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mungkin ide dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah dalam rangka pembenahan data PKP dan peningkatan ketertiban administrasi perpajakan, terutama di bidang PPN.”

2. Menurut Bapak, bagaimana pelaksanaan sistem administrasi PPN di Indonesia sekarang ini? Apakah sudah memenuhi standar yang ada?

**Jawab :**

“ Menurut saya pelaksanaan sistem administrasi PPN di Indonesia saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya, walaupun masih terlihat *form over substance*, atau esensi dikalahkan oleh formalitas, misalnya tentang Faktur Pajak yang sangat menentukan dalam pengkreditan pajak masukan, namun dengan dihilangkannya istilah faktur pajak standar dan lebih dimudahkannya persyaratan terhadap faktur pajak yang sah, sudah jauh lebih memudahkan wajib pajak dalam menggunakan haknya untuk mengkreditkan pajak masukan. Mengenai sesuai standar atau tidak sepertinya tidak dalam kapasitas saya untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut.”

3. Selain itu, apakah kendala-kendala yang dihadapi didalam proses pengadministrasian PPN di Indonesia, serta bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut?

**Jawab :**

“ Pertanyaan ini sepertinya juga lebih tepat untuk diajukan kepada DJP sebagai pelaksana kebijakan dan yang secara langsung mengetahui dan

menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia. Apabila dicermati bahwa kendala-kendala yang timbul adalah kurangnya sosialisasi dari DJP mengenai aturan perpajakan khususnya peraturan PPN tentang faktur pajak.”

(lanjutan)

**4. Bagaimana pendapat Bapak mengenai implementasi kebijakan tersebut di Indonesia? Apakah sudah cukup tepat dan sesuai tujuan?**

**Jawab :**

“Kalau yang dimaksud implementasi disini ialah implementasi dari kebijakan registrasi ulang PKP, sepertinya usaha dari DJP dalam melaksanakan kebijakan tersebut terasa kurang gigih, contoh nyata-nya ialah masalah sosialisasi terkait kebijakan tersebut. Sampai saat ini kebijakan ini masih belum terlalu terdengar, padahal batas terakhir untuk melakukan registrasi ulang PKP hanya tinggal 2 bulan lagi.”

**5. Menurut Bapak, kebijakan pemerintah yang seperti apa yang tepat untuk mengatasi sistem administrasi PPN di Indonesia?**

**Jawab :**

“ Mungkin akan lebih tepat sasaran jika pertanyaan ini ditujukan kepada akademisi dan/atau ahli administrasi perpajakan. Namun menurut hemat saya, sistem administrasi yang dibuat seharusnya dapat terintegrasi dengan system data yang terdapat dalam DJP dengan data Wajib Pajak sehingga tidak mengacu kepada sistem invoicing. Memang hal ini akan membutuhkan dana yang cukup besar. Namun lebih efektif dalam menghimpun dana dan faktur pajak fiktif mudah teridentifikasi. “

**6. Bagaimana saran atau masukan Bapak terkait dengan pelaksanaan sistem administrasi PPN di Indonesia?**

**Jawab :**

“ Mungkin saya lebih mengkritisi tentang masalah administrasi dalam pengkreditan Pajak Masukan, seharusnya semua Pajak Masukan yang sudah dibayarkan pada saat pembelian harus sepenuhnya dapat dikreditkan, sehingga PPN tidak mendistorsi harga yang ditetapkan penjual kepada pembeli, jangan sampai karena masalah administratif semata, Pajak masukan yang secara material sebenarnya telah dibayar oleh pengusaha tidak dapat dikreditkan, karena jika dunia usaha terdistorsi, mungkin malah akan dapat menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sepertinya pemerintah harus mempertimbangkan kembali rumusan dan ketentuan peraturan PPN (-salah satunya mengenai pengkreditan pajak masukan-), sehingga jangan sampai hanya karena masalah administrasi, PPN kemudian malah mendistorsi perkembangan dunia usaha yang kemudian bisa mengganggu

kepentingan jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi ataupun kesediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.”

**7. Apakah ada saran ataupun kritik yang bapak ingin sampaikan terkait dengan adanya kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak ini?**

**Jawab :**

“ Kebijakan ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik, namun sosialisasi dari kebijakan ini harus ditingkatkan lagi agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, yaitu membenahan data PKP dan peningkatan ketertiban administrasi perpajakan. Usaha tersebut misalnya dapat dilakukan melalui pemberitahuan

secara langsung dari Account Representative (AR) ke PKP-PKP terdaftar untuk melakukan registrasi ulang atau pengiriman himbauan dari KPP ke PKP yang terdaftar di wilayahnya untuk melakukan registrasi ulang, karena sampai saat ini masih jarang PKP yang mengetahui tentang kewajiban untuk melakukan registrasi ulang tersebut.”

### **Transkrip Wawancara Mendalam**

#### **Transkrip Wawancara**

**Narasumber** : Bapak Purwitohadi  
**Jabatan** : Kepala Sub Bidang PPN dan PPn BM  
**Tempat** : Badan Kebijakan Fiskal Lantai.6  
**Tanggal** : 08 Juni 2012  
**Pukul** : 08.45 – 09.22

#### **Daftar Pertanyaan :**

1. **Apakah peranan Badan Kebijakan Fiskal di dalam perumusan Peraturan perpajakan? Apakah BKF turut serta didalam perumusan PER-05/PJ/2012 ini?**

**Jawab :**

“Ya jadi, DJP dan BKF itu kan memang ditugaskan untuk membuat kebijakan terkait dengan perpajakan. BKF ikut serta di dalam perumusan kebijakan untuk level Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Karena, ini kan sudah Peraturan Dirjen yah, kita tidak bisa masuk ke dalam kesana. Jadi, PER-05 ini memang terus terang kami disini tidak terlibat, karena ini memang hak DJP sendiri, kan judulnya sudah PER Dirjen, jd kita tidak bisa intervensi kesana.

2. **PER-05/PJ/2012 ini dikeluarkan karena rendahnya tingkat kepatuhan PKP (berdasarkan data DJP dari 700.000 PKP yang terdaftar, baru hanya sekitar 290.000 PKP yang menyampaikan SPT Masa tiap bulannya), apakah menurut Bapak ini merupakan kebijakan yang sudah tepat atau cukup efektif?**

**Jawab :**

“Kalau kita melihat fakta tersebut, terdapat masalah besar berarti kan, terdapat masalah potensial. PKP kan sebenarnya kita berikan hak untuk memungut uang negara , dalam artian dia punya hak untuk memungut PPN. Itu sebenarnya, uang negara yang kita titipkan ke mereka untuk kita pungut, kalau kita melihat kondisi ini, ada sekitar 700rb yang berhak memungut PPN, namun hanya separuhnya yang melapor. Apakah yang separuhnya tidak melapor PPN? Kalau dia memungut PPN, berarti terdapat uang negara yang dipakai oleh dia, sehingga kenapa perlu registrasi ulang, itu tadi kita juga harus menghubungkan dengan prosedur pada saat ketika pertama kali dia mengajukan untuk jadi PKP itu seperti apa. Jadi apakah syarat-syarat



yang mereka , untuk perlukan sebagai PKP itu sudah memadai untuk memastikan bahwa mereka nanti itu bisa menjalankan kewajiban memungut PPN itu dengan benar. Artinya, kalau saya gak salah , selama ini peraturan yang berlaku adalah pengukuhan PKP itu termasuk layanan unggulan teman-teman DJP, sehingga hanya punya waktu 1 hari untuk menetapkan.

(lanjutan)

Artinya, ya kita belum tahu kondisi sebenarnya , kondisi realnya itu seperti apa. Meskipun memang, dalam ketentuannya dalam waktu 6 bulan, DJP harus melakukan semacam review, verifikasi lapangan itu. Tapi ya itu tadi kadang kalau kita sudah berikan PKP ini, kadang sudah kita lepas. Jadi jangka waktu 6 bulan tadi itu, dalam prakteknya agak sulit. Karena sudah sibuk dengan yang lain, jadi untuk memantau PKP ini agak sulit. Nah registrasi PKP itu kalau menurut saya, yah arahnya kesana untuk meminimalisir apakah yang 700.000 ini masih eksis. Karena ini menurut saya rawan untuk faktur fiktif.

Nah dr sekian banyak faktur fiktif tersebut kasusnya, itu dilakukan oleh pkp yg lokasinya tidak jelas , dan pengurusnya dimana. Meskipun dia PKP tp tidak jelas. Ada juga yang memang kondisinya tidak masuk akal. Misalnya, dia lokasi alamatnya di gang sempit yg mobil saja tidak muat, dia memiliki omzet 15M. Itu kan tidak masuk akal, nah hal-hal tersebut yang mungkin akan dicover diregistrasi ulang pkp ini. Sehingga, bisa lebih tertib dan mengurangi kebocoran. Karena dari sekian, kalau saya dapat data dari teman-teman DJP itu, dr 600rb, kita mendapatkan penerimaan PPN, 95% itu dr 200rb PKP. Sehingga 5% ini untuk 400rb PKP. Makanya disini dapat dilihat ketimpangan, artinya daripada kita berbangga-bangga dengan jumlah PKP yang banyak , tapi kontribusinya gak ada atau justru malah bikin bocor, ya mending dengan ini kita registrasi, kalau perlu kalau ada PKP tidak lapor 3 bulan, langsung cabut saja langsung. Perkara nanti dia mau pengukuhan lagi, ya silahkan.”

### **3. Sebenarnya, menurut Pendapat Bapak kriteria kebijakan yang baik itu seperti apa?**

**Jawab :**

“Kita harus banyak belajar dari luar, artinya gini , kondisi kita yang tadi saya sampaikan mulai dari terbit faktur, kemudian lapor SPT itu kontrolnya sangat lemah, idealnya mungkin yah, kalau seseorang mau nerbitin faktur, itu kita harus connect ke database DJP, sehingga mendapatkan approval dr DJP, baru dia bisa mendapatkannya. Sehingga setiap kali, PKP ini nerbitin faktur, begitupun juga nanti ada yang mau kreditin, faktur nya itu kita cross checked dengan yang sudah divalidasi itu tadi. Kalau itu tidak match, ya itu direject saja. Terus, kondisi PKP di Indonesia saya gatau berapa porsi nya yang pasti, yang jelas banyak sekali SPT Lebih Bayar, restitusi yang harus diperiksa. Itu memakan energi yang luar biasa , sementara SPT yang

posisinya kurang Bayar itu kita belum optimal untuk menggali, sehingga dengan adanya sistem yang tadi itu, istilahnya online atau apa, ada invoice atau tax invoice, dengan itu kita mempunyai keyakinan yang cukup bahwa yang dikreditkan dan dilaporkan ini valid. Sehingga, kalau seseorang itu mengklaim Lebih Bayar, kita ga perlu terlalu dalam untuk melakukan reviewnya gitu. Sehingga, kita memiliki alokasi yang cukup untuk kita pindahkan ke yang potensinya lebih besar dibandingkan ke yang hanya tadi seperti tersebut.”

- 4. Selain itu, latar belakang dikeluarkan kebijakan untuk registrasi ulang pengusaha kena pajak, juga terkait isu banyaknya faktur pajak yang beredar. Sebenarnya awal mula terjadinya faktur pajak fiktif itu seperti apa dan apakah ini merupakan upaya yang efektif untuk memberantas adanya faktur pajak fiktif Pak?**

**Jawab :**

“Awalnya, ada demand ada supply. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau untuk mengetahui adanya faktur pajak fiktif, ada melalui mekanisme lain. Ini sebenarnya, adalah pintu awal artinya kita mempersempit gerak yang harusnya bukan PKP ini jd PKP, singkatnya kan gitu. Jadi dengan kita meregistrasi ulang ini, harapannya adalah kita benar-benar mendapatkan PKP yang aktif atau valid, dan mengurangi yang tidak tertib tadi. Tapi untuk hingga memberantas atau menangkap siapa yg fiktif itu tadi, itu perlu mekanisme lain.”

- 5. Apakah saran / masukan dari BKF terkait dengan sistem administrasi PPN di Indonesia?**

**Jawab :**

“Jadi untuk PKP, seorang atau badan mengajukan sebagai PKP itu jangan dijadikan sebagai layanan unggulan, kalau layanan unggulan itu kan artinya kalau kita tidak memenuhi hal tersebut, raport kita akan jadi jelek. Kita hanya diberi waktu sehari, itu kita tidak akan dapat apa-apa. Jadi, ya harusnya kita diberikan waktu seminggu. Intinya kita harus yakin begitu kita putusan kita berikan hak kepada dia untuk memungut PPN, kita harus yakin benar . Termasuk kita juga harus bisa memetakan resiko-resiko , artinya kita datang lokasinya , ternyata dia menyewa tempatnya, mungkin dia bisa masuk kategori high risk. Atau kita datengin tempatnya, ini tempatnya dia sendiri, semuanya lengkap, sistemnya bagus, nah ini dikategorikan low risk. Karena kan kita tridak bisa mengawasi satu persatu PKP ini, sehingga kita bisa prioritaskan yang high risk yang mana, yang kita blokade dulu. Nah kemudian setelah jd PKP kita amati juga trend dari pelaporan SPT nya kita lihat, misalnya 3 bulan kosong, bulan ke 4 melonjak, turun kosong, melonjak.. bisa jadi kan penyerahannya musiman atau memang apa, nah kita harus bisa pastikan bahwa itu tidak ada masalah. Nah kemudian juga untuk faktur pajak, faktur pajak ini kan uang yah , kita punya materai 6000 dan 3000 saja, sedemikian rupa diberikan pengaman. Ini faktur pajak, satu faktur pajak bisa bernilai sekian ratus

juta atau bahkan miliar kan, kita sama sekali tidak punya kontrol atas itu. Kita serahkan full ke PKP tanpa kita punya jejaknya. Ini faktornya terbit berapa. Nah itu riskan, sehingga mulai dari dia akan menerbitkan faktur kita harus punya tools untuk memantau.”

### Transkrip Wawancara Mendalam

#### Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Sigit Dwi Nugroho  
**Jabatan** : Finance Manager  
**Tempat** : PT. Cakra Persada  
**Tanggal** : 11 Juni 2012  
**Pukul** : 11.45

#### Daftar Pertanyaan :

**1. Apa jenis kegiatan bisnis yang Bapak jalankan?**

**Jawab :**

“Usaha yang kami jalankan bergerak di bidang Konsultan IT.”

**2. Bagaimana gambaran umum perusahaan yang bapak jalankan?**

**Jawab :**

“Kami adalah perusahaan yang memberikan konsultasi kepada user untuk Mendapatkan service yang terbaik dalam bidang Teknologi Informasi, dan dalam pengadaan barang yang mendukung kinerja IT tersebut”

**3. Berapakah besar omzet pertahun perusahaan Bapak?**

**Jawab :**

“Omzet kami tahun lalu sebesar 14 Milyar”

**4. Terkait dengan pelaksanaan registrasi ulang PKP ini, apakah sebenarnya bapak setuju adanya proses registrasi ini? Bagaimana tanggapan atas dikeluarkannya kebijakan mengenai proses registrasi ulang pengusaha kena pajak ini?**

**Jawab :**

“Setuju, karena tujuan dari registrasi ulang PKP ini adalah, pemutakhiran data PKP yang terdaftar, sebagai contoh yang paling sering berubah adalah alamat PKP, banyak PKP yang dalam jangka waktu dekat ini berpindah alamat, sebagian besar PKP terdaftar sudah berganti NPWP khususnya kode KPP yang berubah, karena berpindah alamat, maka dari itu Registrasi ulang PKP ini adalah kebijakan yang tepat”

- 5. Terkait dengan status Bapak sebagai PKP, apakah bapak selalu menyampaikan SPT Masa PPN tiap bulannya?**

**Jawab :**

“Ya, kami selalu melaporkan SPT masa PPN menggunakan e-SPT”

- 6. Menurut bapak, tidak terjaringnya PKP apakah memiliki keterkaitan dengan ketidakaktifan seorang Account Representative?**

**Jawab :**

“Tidak, adanya ketidak terjaringannya PKP, bukan karena tidak aktifnya para Account Representative, karena registrasi PKP adalah kewajiban para calon PKP, seorang Account Representative hanya membantu wajib pajak yang sudah terdaftar, dalam kasus ini, tingkat kesadaran para wajib pajak harus di tingkatkan, jika sudah memenuhi syarat untuk registrasi PKP, maka wajib pajak harus segera mendaftarkan diri sebagai PKP ke KPP yang sudah di tentukan”

- 7. Apakah ada saran ataupun kritik yang bapak ingin sampaikan terkait dengan adanya kebijakan ini?**

**Jawab :**

“ Saran saya untuk kebijakan registrasi ulang ini adalah, sosialisasi DJP harus lebih giat lagi, dengan pelayanan yang harus ditingkatkan, memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, semua ini di lakukan demi meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak pada kewajiban perpajakannya”

### Transkrip Wawancara Mendalam

**Narasumber** : Pengusaha Kena Pajak  
**Nama** : SATUDJU  
**Jabatan** : Direktur  
**Tempat** : Jatiwaringin - Bekasi  
**Tanggal** : 6 Juni 2012  
**Pukul** : 11.34 (via email)

#### Daftar Pertanyaan :

**1. Apa jenis kegiatan bisnis yang Bapak jalankan?**

**Jawab :**  
 “ Percetakan.”

**2. Bagaimana gambaran umum perusahaan yang bapak jalankan?**

**Jawab :**  
 “ Berjalan stabil tapi belum maksimal “

**3. Berapakah besar omzet pertahun perusahaan Bapak?**

**Jawab :**  
 “ Satu setengah miliar setahun “

**4. Terkait dengan pelaksanaan registrasi ulang PKP ini, apakah sebenarnya bapak setuju adanya proses registrasi ini? Bagaimana tanggapan atas dikeluarkannya kebijakan mengenai proses registrasi ulang pengusaha kena pajak ini?**

**Jawab :**  
 “Ya, kami setuju dengan Registrasi ulang sebaiknya disertakan dengan pembinaan dari A.R nya kepada wajib pajak sehingga ada pemahaman baru bagi wajib pajak baik yang baru atau yang sudah lama.”

**5. Terkait dengan status Bapak sebagai PKP, apakah bapak selalu menyampaikan SPT Masa PPN tiap bulannya?**

**Jawab :**  
 “Ya. Secara rutin dan pada waktu yang ditetapkan.”

**6. Menurut bapak, tidak terjaringnya PKP apakah memiliki keterkaitan dengan ketidakaktifan seorang Account Representative?**

**Jawab :**

“Bagi seorang A.R yang pegawai negeri semakin banyak PKP yang terjaring adalah semakin banyak pekerjaan yang dihadapi sehingga kalau pemerintah

(lanjutan)

mengharapkan meningkatnya wajib pajak atau PKP yang harus di kerjakan adalah memberi Reward kepada para wajib pajak atau PKP yang patuh membayar pajak.”

**7. Apakah ada saran ataupun kritik yang bapak ingin sampaikan terkait dengan adanya kebijakan ini?**

**Jawab :**

“ Membuat aturan yang isinya agenda wajib pajak atau PKP yang rajin akan diberi penghargaan berupa asuransi atau sejenisnya sehingga bagi para pengusaha swasta tidak takut terhadap masa tuanya jika nanti sudah tidak dapat bekerja lagi.”

## Lampiran 10

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER - 05/PJ/2012  
TENTANG  
REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor **6 TAHUN 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **16 TAHUN 2009** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor **8 TAHUN 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **42 TAHUN 2009** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Pemerintah Nomor **74 TAHUN 2011** tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor **20/PMK.03/2008** tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP - 161/PJ./2001** tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-**44/PJ./2008** tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena

Universitas Indonesia



Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-62/PJ/2010**;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak.
2. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/ mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 2

- (1) Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak dimulai sejak Februari 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012.
- (3) Registrasi Ulang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak terdaftar.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Verifikasi.
- (3) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.
- (4) Verifikasi yang dilakukan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak benar-benar tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dipenuhi apabila Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- (3) Persyaratan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dipenuhi apabila Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.

#### Pasal 5

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu:
  - a. Pengusaha Kena Pajak yang telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain;
  - b. Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat ke wilayah kerja kantor Direktorat Jenderal Pajak lainnya; atau
  - c. Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
  - a. Pengusaha Kena Pajak dengan status tidak aktif (Non Efektif);
  - b. Pengusaha Kena Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  - c. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  - d. Pengusaha Kena Pajak, yang pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang pada bagian periode tersebut tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil;
  - e. Pengusaha Kena Pajak yang tidak ditemukan pada waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional; atau
  - f. Pengusaha Kena Pajak yang tidak diyakini keberadaan dan/atau kegiatan usahanya.

- (3) Pengusaha Kena Pajak yang tidak diyakini keberadaan dan/atau kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu:
- a. Pengusaha Kena Pajak yang tidak dilakukan kunjungan (visit) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  - b. Pengusaha Kena Pajak yang tidak dilakukan pemeriksaan PPN dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau
  - c. Pengusaha Kena Pajak yang tidak dilakukan konfirmasi lapangan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-62/PJ/2010** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-44/PJ./2008** tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dan perubahannya.
- (4) Dikecualikan dari Pengusaha Kena Pajak yang tidak diyakini keberadaan dan/atau kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Pengusaha Kena Pajak yang ditemukan keberadaannya dan diyakini kegiatan usahanya pada waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Hasil pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Apabila berdasarkan laporan hasil Verifikasi diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak termasuk dalam kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka kepada Pengusaha Kena Pajak tersebut diterbitkan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Laporan hasil Verifikasi, kertas kerja, dan dokumen pendukung Verifikasi disatukan dan disimpan dalam berkas induk Wajib Pajak.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak agar:
  - a. memantau pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 dan memastikan bahwa hasil Verifikasi memenuhi tujuan yang diharapkan.
  - b. memantau tindak lanjut atas kesimpulan yang tertuang dalam laporan hasil Verifikasi.
  - c. membuat laporan rekapitulasi hasil Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Peraturan

Perpajakan I setiap bulan dan menyampaikannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

- (2) Laporan rekapitulasi hasil Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 dibuat dalam format sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal kemudian diperoleh data dan/atau informasi bahwa Wajib Pajak yang telah dicabut Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak-nya ternyata memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibatalkan.
- (2) Untuk membatalkan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Verifikasi kembali.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi.
- (4) Berdasarkan laporan hasil Verifikasi dibuat berita acara Verifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (5) Berita acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak unit vertikal di atas Kantor Pelayanan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan berita acara Verifikasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan untuk ditindaklanjuti.
- (7) Direktur Teknologi Informasi Perpajakan setelah menindaklanjuti berita acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengirimkan pemberitahuan atas tindak lanjut berita acara Verifikasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- (8) Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan pemberitahuan mengenai status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2012  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
ttd.  
A. FUAD RAHMANY  
NIP 195411111981121001

**Universitas Indonesia**